

**DAMPAK PERNIKAHAN DINI (*CHILD MARRIAGE*) TERHADAP TINGKAT
PERCERAIAN MELALUI PERUNTUKAN UNDANG-UNDANG
KELUARGA ISLAM DI MAHKAMAH RENDAH
SYARIAH SEPANG, SELANGOR DARUL EHSAN,
MALAYSIA.**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H) Strata Satu (S1) Dalam Ilmu Syariah**



Oleh:

AZZANINY BINTI AZMAN

NIM: 101210081

Pembimbing:

Drs. Rahmadi, M.HI

Drs. H. Sulaeman, M.HI

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UIN SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
1445 H/ 2023**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penerbitan, penerjemahan karya ilmiah, penyusunan laporan, penerjemahan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sufha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sufha Jambi

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Azzaniny binti Azman
NIM : 101210081
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Alamat : Telanaipura, Jambi, Indonesia

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya asli saya yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar sarjana hukum (S.H) strata 1 (S1) di Fakultas Syariah UIN STS Jambi.
2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan ini telah saya cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di UIN STS Jambi.
3. Jika dikemudian hari terbukti bahwa karya ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain, maka saya bersedia untuk menerima sanksi yang berlaku di UIN STS Jambi.

Jambi, Agustus 2023



Materai 10,000

Azzaniny binti Azman
NIM. 101210081

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli.
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

Pembimbing I : **Drs. Rahmadi, M.HI**
Pembimbing II : **Drs. H. Sulaeman, M.HI**
Alamat : Fakultas Syariah UIN STS Jambi
Jl. Jambi- Muara Bulian KM. 16 Simp Sei Duren
Kab. Muaro Jambi

Jambi, Agusuts 2023

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
Di -
Jambi

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka skripsi saudara Azzaniny binti Azman, 101210081 yang berjudul "**Dampak Pernikahan Dini (*Child Marriage*) Terhadap Tingkat Penceraian Melalui Peruntukan Undang-Undang Keluarga Islam Di Mahkamah Rendah Syariah Sepang, Selangor Darul Ehsan**" telah disetujui dan dapat diajukan untuk dimunaqasahkan guna melengkapi syarat-syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) Strata Satu (S.1) dalam Hukum Keluarga Islam pada Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

Demikianlah, kami ucapkan terima kasih semoga bermanfaat bagi kepentingan Agama, Nusa dan Bangsa.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Pembimbing I

Drs. Rahmadi, M.HI
NIP. 196611121993021001

Pembimbing II

Drs. H. Sulaeman, M.HI
NIP. 196110051995031001

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

Pembimbing I : **Drs. Rahmadi, M.HI**
Pembimbing II : **Drs. H. Sulaeman, M.HI**
Alamat : Fakultas Syariah UIN STS Jambi
Jl. Jambi- Muara Bulian KM. 16 Simp Sei Duren
Kab. Muaro Jambi

Jambi, Agustus 2023

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
Di -
Jambi

NOTA DINAS

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


Assalamu 'alaikum wr. wb.

Setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka skripsi saudara Azzaniny binti Azman, 101210081 yang berjudul “**Dampak Pernikahan Dini (Child Marriage) Terhadap Tingkat Perceraian Melalui Peruntukan Undang-Undang Keluarga Islam Di Mahkamah Rendah Syariah Sepang, Selangor Darul Ehsan**” telah disetujui dan dapat diajukan untuk dimunaqasahkan guna melengkapi syarat-syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) Strata Satu (S.1) dalam Hukum Keluarga Islam pada Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

Demikianlah, kami ucapkan terima kasih semoga bermanfaat bagi kepentingan Agama, Nusa dan Bangsa.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Pembimbing I


Drs. Rahmadi, M.HI
NIP. 196611121993021001

Pembimbing II


Drs. H. Sulaeman, M.HI
NIP. 196110051995031001

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
 1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

PENGESAHAN PANITIA UJIAN

Skripsi berjudul “**Dampak Pernikahan Dini (*Child Marriage*) Terhadap Tingkat Perceraian Melalui Peruntukan Undang-Undang Keluarga Islam Di Mahkamah Rendah Syariah Sepang, Selangor Darul Ehsan**” telah diujikan pada Sidang Munaqasah Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi pada tanggal 16 Agustus 2023. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) Strata Satu (S.1) dalam Hukum Keluarga Islam.

Jambi, 2023



Mengesahkan:
 Dekan,

Dr. Sayuti Una, S.Ag., M.H
 NIP. 19721022000031005

Panitia Ujian:

1. Ketua Sidang : **Dr. H. Ishaq, S.H., M.Hum**
 NIP. 1963121819940031001
2. Sekretaris Sidang: **Dra. Choiriyah**
 NIP. 196605081994032001
3. Pembimbing I : **Drs. Rahmadi, M.HI**
 NIP. 196611121993021001
4. Pembimbing II : **Drs. H. Sulaeman, M.HI**
 NIP. 196110051995031001
5. Penguji I : **Dr. Bahrul Maani, M.Ag**
 NIP. 196302171990031004
6. Penguji II : **Irsadunas Noveri, M.H**
 NIP. 197111082014121002

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

MOTTO

أَخْبَرَنَا عُثْمَانُ بْنُ الْهَيْثَمِ حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنْ رَجُلٍ يُقَالُ لَهُ سُلَيْمَانُ بْنُ جَابِرٍ مِنْ
أَهْلِ هَجَرَ قَالَ قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَعَلَّمُوا الْعِلْمَ
وَعَلِّمُوهُ النَّاسَ تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَعَلِّمُوهُ النَّاسَ تَعَلَّمُوا الْقُرْآنَ وَعَلِّمُوهُ النَّاسَ فَإِنِّي
أَمْرٌ مَقْبُوضٌ وَالْعِلْمُ سَيُفْبِضُ وَتَنْظَهُرُ الْفِتْنُ حَتَّى يَخْتَلِفَ اثْنَانِ فِي فَرِيضَةٍ لَا
يَجِدَانِ أَحَدًا يَفْصِلُ بَيْنَهُمَا

Artinya: Telah dikhabarkan kepada kami (Utsman bin Al Haitam) telah menceritakan kepada kami ('Auf) dari seseorang -ia kenal dengan sebutan (Sulaiman bin Jabir) dari penduduk Hajar-, ia berkata: (Ibnu Mas'ud) pernah berkata: Rasulullah S.A.W pernah bersabda kepadaku: Hendaklah kalian pelajari Al-Qur'an dan ajarkanlah kepada manusia (orang banyak) dan pelajarilah faraid dan ajarkanlah kepada banyak orang, karena sesungguhnya aku adalah manusia yang pada suatu ketika akan mati dan ilmu pun akan terangkat (hilang) dan boleh jadi akan ada dua orang bersengketa (berselisih) dalam faraid dan masalahnya, dan mereka tidak menjumpai orang yang memberi tahu kepada mereka (hukum-hukumnya dan penyelesaiannya). (HR. Darimi Nomor 223)

TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988. Adapun secara garis besar uraiannya sebagai berikut:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	Ĥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ž	Zat (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Sad	Ş	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Đ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengantarkannya dengan cara yang benar.
 2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Saifuddin Jambi



ف	Fa		F	Ef
ق	Qaf		Q	Qi
ك	Kaf		K	Ka
ل	Lam		L	El
م	Mim		M	Em
ن	Nun		N	En
و	Wawu		W	We
ه	Ha'		H	Ha
ء	Hamzah		'	Apostrof
ي	Ya'		Y	Ye

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang memperjualbelikan dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penerbitan, penerjemahan karya ilmiah, penyusunan laporan, penerjemahan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Saya persembahkan skripsi ini khususnya untuk orang-orang yang saya sayangi dan saya cintai yaitu kedua ibu bapakku, abah yang sentiasa berkorban, **Azman bin Ibrahim**, serta umi yang doanya sentiasa tiada hijab, **Zaililah binti Abdullah** dimana keduanya telah mendidik, mengasuh dan membesarkan anakanda dari kecil sehingga dewasa dengan kasih sayang, didikan agama serta kerja keras buat anakanda. Tidak dilupakan juga buat adik-beradik tersayang, *Muhammad Safwan Fathy, Nur Adlina, Almarhum Muhammad Luqman Hakim & Muhammad Afiq Amsyar*

Hormat saya yang sebesar-besarnya kepada *Bapak Drs. Rahmadi, M. HI* dan *Bapak Drs. H. Sulaeman, M. HI*, atas bimbingan dan ilmu yang telah dicurahkan kepada saya serta memberikan banyak didikan dan nasihat dalam membimbing dan memudahkan segala urusan perjalanan pembuatan skripsi saya.

Sahabat-sahabat dunia akhirat saya, *Muhammad Fairul Aswad, Aisyah, Hamzah, Nuraini Waheeda* yang merupakan, yang selalu memberi nasihat, semangat, bantuan fisik dan mental, yang sentiasa mendengarkan keluhan yang banyak mengusik emosi, yang berduka bersamaku dan yang selalu mendukungku dalam apapun yang aku lakukan.

Terima kasih buat segalanya.

Yours truly,

Azzaniny

Azzaniny binti Azman

KATA PENGANTAR

Dengan mengucap Alhamdulillah, penulis mengucapkan puji dan syukur yang sedalam-dalamnya kepada Allah SWT, segala sumber inspirasi, yang telah membimbing penulis dalam menyelesaikan penelitian ini, rahmat dan kebaikan-Nya tidak pernah lepas dalam setiap detik kehidupan kita. Salawat dan salam untuk kekasih kita Nabi Muhammad SAW yang selalu mencintai ummatnya, berjuang untuk ummatnya dan penuh akhlak dan penuh cinta. Semoga kita termasuk orang yang mendapatkan syafaatnya kelak.

Penelitian ini berjudul **“Dampak Pernikahan Dini (*Child Marriage*) Terhadap Tingkat Penceraian Melalui Peruntukan Undang-Undang Keluarga Islam Di Mahkamah Rendah Syariah Sepang, Selangor Darul Ehsan”**, sebuah karya ilmiah yang disusun untuk memenuhi tugas dan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum Strata Satu. Program Studi (S1) Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Indonesia.

Dalam menyelesaikan penelitian ini, penulis mengaku selalu menghadapi berbagai kendala dan tantangan, baik pada saat pengumpulan data, penyusunan maupun penerjemahan. Penulis juga menyadari bahwa penelitian ini tidak akan terselesaikan dengan baik tanpa bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang tulus dan sepuh hati kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Su'aidi Asy'ari, MA., Ph.D. sebagai Rektor UIN STS Jambi Indonesia, Ibu Dr. Rofiqah Ferawati, SE., M.EI sebagai Wakil Rektor I Bidang Akademik, Bapak Dr. As'ad Isma, M.Pd sebagai Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, dan Bapak Dr. Bahrul Ulum, S.Ag., MA selaku Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
2. Bapak Dr. Sayuti Una, S.Ag., M.H selaku Dekan Fakultas Syariah UIN STS Jambi, Indonesia.
3. Bapak Dr. Agus Salim, M.A., M.I. R, Ph.D. selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik, Bapak Dr. Ruslan Abdul Gani, S.H., M.H selaku Wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum, Perancangan dan Keuangan serta Bapak Dr. H. Ishaq, S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama di Fakultas Syariah UIN STS Jambi, Indonesia.
4. Ibu Mustiah. RH. S.Ag., M.Sy selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam dan Bapak Irsadunnas Noveri, S.H., M.H selaku Sekretaris Fakultas Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
5. Bapak Drs. Rahmadi, M.HI selaku Pembimbing I dan Bapak Drs. H. Sulaeman, M.H selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan masukan, tunjuk ajar dan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

5. Bapak Drs. Rahmadi, M.HI selaku Pembimbing I dan Bapak Drs. H. Sulaeman, M.H selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan masukan, tunjuk ajar dan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak dan ibu dosen yang telah mengajar sepanjang perkuliahan, asisten dosen serta seluruh karyawan dan karyawan yang banyak membantu di Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
7. Diri sendiri yang tidak pernah putus asa.

Menyadari bahwa penelitian ini masih memiliki banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan baik dari segi teknis penulisan, penyusunan data dan lain-lain, penulis dengan terbuka menerima segala kritik dan saran yang berkaitan dengan masalah yang sama. Jika kita melihat sisi lain dari ketidaksempurnaan ini, semoga penelitian ini bermanfaat bagi siapapun yang membacanya. Semoga apa yang diberikan kepada Anda akan dicatat sebagai amal di sisi Allah SWT dan semoga kita mendapatkan pahala yang pantas kita dapatkan di kemudian hari, *in syaa Allah*.

Jambi, Agusuts 2023

Penulis,



AZZANINY BENTI AZMAN
NIM. 101210081

Nama : Azzaniny binti Azman
NIM : 101210081
Judul : *Dampak Pernikahan Dini (Child Marriage) Terhadap Tingkat Penceraian Melalui Peruntukan Undang-Undang Keluarga Islam Di Mahkamah Rendah Syariah Sepang, Selangor Darul Ehsan*

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul : **“Dampak Pernikahan Dini (*Child Marriage*) Terhadap Tingkat Penceraian Melalui Peruntukan Undang-Undang Keluarga Islam Di Mahkamah Rendah Syariah Sepang, Selangor Darul Ehsan”**. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh realitas yang memperhatikan dan memerlukan perhatian, yaitu banyaknya pada zaman ini yang menikah dini, bahkan masyarakat sudah biasa menikahkan anaknya untuk menikah dini dalam ilmu psikologi dan agama. Hal ini mendorong penulis untuk mengemukakan kembali nikah dini menurut Al- Qur’an, pandangan Mufassir tentang menikah dini di dalam Al-Qur’an, interpretasi ayat-ayat anjuran untuk menyegerakan nikah dalam tafsir Nusantara, khususnya dalam konteks perpektif Al-Qur’an. Seterusnya, adalah untuk mengetahui peranan Mahkamah Rendah Syariah Sepang di Malaysia. Pendekatan yang digunakan di dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif dengan penelitian hukum normatif dan hukum empiris. Harapan penulis agar skripsi ini dapat memberi kontribusi yang baik kepada ahli hukum serta para mahasiswa kedepannya. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, penulis memperoleh pembahasan dan kesimpulan sebagai berikut. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa : nikah dini dalam perpektif Al-Quran dapat menjadikan mengenai luasnya makna nikah dini, pentingnya mengetahui apa dampak dari nikah diri dalam kehidupan sehari-hari.

Kata Kunci : Pernikahan Dini, Usia, Undang-Undang Keluarga Islam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli.
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suftha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suftha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PENYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
NOTA DINAS.....	iv
PENGESAHAN PANITIA UJIAN.....	v
MOTTO.....	vi
TRANSLITERASI ARAB LATIN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	x
ABSTRAK.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR SINGKATAN.....	xv
BAB 1 PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Batasan Masalah.....	8
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
E. Kerangka Teori.....	10
F. Tinjauan Penelitian.....	12
BAB II PERNIKAHAN DINI TERHADAP TINGKAT PERCERAIAN MENURUT PERUNTUKAN UNDANG-UNDANG ISLAM MALAYSIA	
A. Lokasi Penelitian.....	15
B. Jenis Penelitian.....	15
C. Jenis dan Sumber Data.....	18
D. Jadwal Penelitian	21

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI

- A. Aspek Geografis Mahkamah Rendah Syariah Sepang.....22
- B. Aspek Demografis Mahkamah Rendah Syariah Sepang.....26
- C. Aspek Pemerintahan Mahkamah Rendah Syariah Sepang.....31

BAB IV

PERNIKAHAN DINI TERHADAP TINGKAT PERCERAIAN MELALUI PERUNTUKAN UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM DI DAERAH SEPANG, SELANGOR.

- A. Prosedur pernikahan dini terhadap tingkat perceraian melalui peruntukan Undang-Undang Keluarga Islam di daerah Sepang, Selangor.....34
- B. Dampak pernikahan dini terhadap tingkat perceraian melalui peruntukan Undang-Undang Keluarga Islam di daerah Sepang, Selangor.....44
- C. Tingkat perceraian terhadap pernikahan dini melalui peruntukan Undang-Undang Keluarga Islam di Mahkamah Rendah Syariah Sepang, Selangor Darul Ehsan, Malaysia.....64

BAB V

PENUTUP

- A. Kesimpulan.....75
- B. Saran.....76
- C. Penutup.....77

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

CURRICULUM VITAE

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

DAFTAR SINGKATAN

Hlm.	: Halaman
KHI	: Kompilasi Hukum Islam
KUHAP	: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
KUHP	: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
MAIS	: Majelis Agama Islam Selangor
PKP	: Perintah Kawalan Pergerakan
Q.S	: Al-Qur'an Surah
SAW	: <i>Salla Allahu 'Alaihi Wa Sallam</i>
SWT	: <i>Subhanahu Wa Ta'ala</i>
t.t	: Tanpa Tahun
UIN	: Universitas Islam Negeri
UUKI	: Undang-Undang Keluarga Islam
JKM	: Jabatan Kebajikan Malaysia
JPN	: Jabatan Pendaftaran Negara.
RA	: <i>RadhiyallahuAnhu</i>
MRS	: Mahkamah Rendah Syariah Sepang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal. Pernikahan dibawah umur merupakan pernikahan yang terjadi oleh pihak pihak yang usianya belum mencapai yang dimaksud dalam Undang-undang Malaysia yakni pada bagian Sarawak Ordinan¹ 43 Keluarga Islam Negeri Sarawak Bagian seksyen 7 dalam umur minimal untuk pernikahan, laki-laki 18 tahun dan umur perempuan 16 tahun, seperti dijelaskan dalam seksyen 7 berikut:

Tiada perkawinan boleh diakadnikahkan di bawah ordinan ini jika lelaki itu berumur kurang daripada lapan belas tahun atau perempuan itu berumur kurang daripada enam belas tahun kecuali jika Hakim Syarie telah memberikan kebenarannya secara tertulis dalam hal keadaan tertentu.

Adanya batasan-batasan umur ideal untuk melakukan pernikahan di atas adalah dalam rangka melindungi anak dari pernikahan usia muda atau lebih dikenal dengan pernikahan dini. Akan tetapi kenyataannya dalam

¹ Ordinan 43 Keluarga Islam Negeri Sarawak Tahun 2001, Seksyen 7.

masyarakat masih ditemui kecenderungan melakukan perkawinan pada usia dini.

Maka dari itu, perlu adanya kesiapan oleh kedua belah pihak baik secara mental maupun materi. Sebagai pengantar antara kebutuhan kodrati manusia dengan pencapaian esensi dari suatu pernikahan. Undang-undang pernikahan telah menetapkan dasar dan syarat yang harus dipenuhi dalam perkawinan.

Tujuan pernikahan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadianya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil. Batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk melalui alam rumahtangga, mengakibatkan kelahiran yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan batas umur yang lebih tinggi. Berhubung dengan itu, maka undang-undang ini menentukan batas umur untuk menikah baik bagi pria maupun bagi wanita.²

Karena tujuan pernikahan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera, maka undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian. Untuk memungkinkan perceraian, harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan sidang Pengadilan. Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak

² <https://suduthukum.com/2015/09/tujuan-perkawinan-menurut-islam-uu-no-1.html/>



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami istri.

Pernikahan dibawah umur bukanlah hal yang baru, sudah banyak terjadi di Malaysia terutamanya dikawasan daerah Selangor dan rata rata mereka masih kalangan remaja. Dampaknya pun bermacam-macam mulai dari yang positif maupun negatif. Pernikahan dibawah umur memiliki dampak yang cukup berbahaya bagi yang melakukannya baik pria ataupun bagi wanita, dan dalam berbagai aspek seperti kesehatan, psikologi, dan mental. Walaupun pernikahan usia dini ini memiliki dampak positif, namun dibandingkan dengan faktor negatifnya tentu sangat tidak seimbang.

Jika berbicara tentang keharmonisan keluarga, menurut Gunarsa, keharmonisan keluarga iakah bilamana seluruh anggota keluarga merasa bahagia yang ditandai oleh berkurangnya ketegangan, kekecewaan dan puas terhadap seluruh keadaan dan keberadaan dirinya (eksistensi dan aktualisasi diri)³

Qaimi berpendapat bahwa keluarga harmonis merupakan keluarga yang penuh dengan ketenangan, ketentraman, kasih sayang, keturunan dan kelangsungan generasi masyarakat, belas-kasih dan pengorbanan, slaing

³ Dian Lutfiyetti, *Metodologi Penelitian Kesehatan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), Hal.*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

melengkapi, dan menyempurnakan, serta saling membantu dan bekerjasama.⁴

Drahat juga berpendapat bahwa keluarga yang harmonis atau keluarga bahagia adalah apabila kedua psangan tersebut saling membantu menghormati, saling menerima, saling menghargai, saling mempercayai, dan saling mencintai.

Keharmonisan keluarga adalah sesuatu yang bermakna dan diusahakan untuk dicapai oleh mereka yang melakukan pernikahan dan membentuk keluarga⁵.

Keluarga harmonis hanya akan tercipta kalau kebahagiaan salah satu anggota berkaitan dengan kebahagiaan anggota-anggota keluarga lainnya. Secara psikologi dapat verarti dua hal⁶

1. Terciptanya keinginan-keinginan, cita-cita dan harapan-harapan dari semua anggota keluarga.
2. Sedikit mungkin terjadi konflik dalam pribadi masing-masing maupun antar pribadi dalam perspektif Islam keharmonian keluarga disebut dengan keluarga sakinah, yaitu keluarga yang dibina berdasarkan pernikahan yang sah, mampu menciptakan suasana saling cinta, kasih sayang (mawaddah wa rahmah), selaras, serasi dan

⁴ Sarlito, W .S, *Menuju Keluarga Bahagia*, (Jakarta: Bantara Karya, 1982), Hal.30

⁵ Sarlito, W .S, *Menuju Keluarga Bahagia*, (Jakarta: Bantara Karya, 1982), Hal.36

⁶ Sarlito, W .S, *Menuju Keluarga Bahagia*, (Jakarta: Bantara Karya, 1982), Hal.2

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

seimbang serta mampu menanamkan dan melaksanakan nilai-nilai luhur Undang-Undang serta selaras dengan ajaran Islam, hal ini sesuai dengan ayat dalam al-Quran surat ar-Rum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ ۚ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: *“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”⁷*

Ada berbagai alasan yang menyebabkan terjadinya pernikahan dibawah umur, terkadang tidak di sengaja atau yang sudah di rencanakan. Di antara lain alasan memnyebabkan terjadinya pernikahan dini adalah faktor ekonomi, faktor ekonomi menyebabkan orang tua menikahkan anak pada pria atau keluarga yang lebih mapan atau hanya untuk mengurangi biaya hidup sehari-hari. Selain itu ada juga karena

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

⁷ Tim Penerjemah Syamil Quran, AL Quran dan Terjemahanya, (Bandung: Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir Al-Quran Kematian Agama Republik Indonesia, 2010), Hal.412

faktor perjodohan yang notabene sudah jarang di lakukan tetapi di kampung atau desa desa masih banyak terjadinya perjodohan yang menyebabkan pernikahan usia muda dilakukan.

Adapun pendapat lain mengatakan bahwa ada dampak-dampak lainya jika di lakukanya pernikahan di usia dini yakni:

1. Remaja yang hamil akan lebih mudah menderita anemia selagi hamil dan melahirkan, salah satu penyebab tingginya angka kematian ibu dan bayi, kehilangan kesempatan kesempatan mengecap pendidikan yang lebih tinggi, interaksi dengan lingkungan teman sebaya menjadi berkurang, sempitnya dia mendapatkan kesempatan kerja, yang otomatis lebih mengekalkan kemiskinan (status ekonomi keluarga rendah karena pendidikan yang minim).⁸
2. Dampak bagi anak, akan melahirkan bayi lahir dengan berat rendah, sebagai penyebab utama tingginya angka kematian ibu dan bayi, cedera saat lahir, komplikasi persalinan yang berdampak pada tingginya mortalitas.
3. Pernikahan dini merupakan salah satu faktor penyebab tindakan kekerasan terhadap istri, yang timbul karena tingkat berpikir yang belum matang bagi pasangan muda tersebut.

⁸ <https://suduthukum.com/2015/09/tujuan-perkawinan-menurut-islam-uu-no-1.html/>

4. Kesulitan ekonomi dalam rumah tangga
5. Pengetahuan yang kurang akan lembaga pernikahan
6. Relasi yang buruk dengan keluarga ⁹

Maka bisa dapat disimpulkan bahwa pernikahan di usia muda, selain dengan adanya dampak positif yang di dapat, ternyata banyak juga dampak negatif jika dilakukannya pernikahan di usia muda dan sangat memperangaruhi tingkat perceraian di Selangor Darul Ehsan, Malaysia sebagaimana garis Grantnur yang ditemui seperti berikut:¹⁰

Tabel 1
Statistik perkawinan dan perceraian orang islam di Selangor tahun 2018 dan 2019

No.	Tahun	Kasus	Peratus	Catatan
1.	2018	50,862	Meningkat kepada 12.0%	Bilangan kasus perceraian meningkat pada 12.0% dan bilangan pernikahan menurun pada 1.2%
2.	2019	56,975		
3.	2020	37,853		Bilangan perceraian menurun kepada 7.1 %

⁹ <https://journal.iamnumetrolampung.ac.id/index.php/jm/article/download/38/29/103>

¹⁰ <https://twitter.com/StatsMalaysia>

4.	2021	43,934		Peningkatan sebanyak 21.0%
5.	2022	47,272		

Sumber: Jabatan Perangkaan Malaysia

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis terdorong untuk melakukan penelitian dan penulisan skripsi dengan judul “Dampak Pernikahan Dini (*Child Marriage*) Terhadap Tingkat Penceraian Melalui Peruntukan Undang-Undang Keluarga Islam Di Mahkamah Rendah Syariah Sepang, Selangor Darul Ehsan, Malaysia.”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah prosedur pernikahan dini melalui peruntukan Undang-Undang Keluarga Islam di daerah Sepang, Selangor?
2. Bagaimanakah dampak pernikahan dini melalui peruntukan Undang-Undang Keluarga Islam di daerah Sepang, Selangor?
3. Bagaimanakah tingkat penceraian kepada pernikahan dini melalui peruntukan Undang-Undang Keluarga Islam di Mahkamah Rendah Syariah Sepang, Selangor Darul Ehsan, Malaysia?

C. Batasan Masalah

Agar penelitian ini tidak melebar dan mengembang, maka untuk mempermudah penelitian ini penulis akan membatasi masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah tentang dampak pernikahan dini (*Child Marriage*) terhadap tingkat penceraian melalui peruntukan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Undang-Undang Keluarga Islam di Mahkamah Rendah Syariah Sepang, Selangor Darul Ehsan, Malaysia.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah seperti berikut:

- a. Untuk mengetahui bagaimanakah prosedur pernikahan dini melalui peruntukan Undang-Undang Keluarga Islam di daerah Sepang, Selangor?
- b. Untuk menjelaskan bagaimanakah dampak pernikahan dini melalui peruntukan Undang-Undang Keluarga Islam di daerah Sepang, Selangor?
- c. Untuk menganalisis bagaimanakah tingkat perceraian kepada pernikahan dini melalui peruntukan Undang-Undang Keluarga Islam di Mahkamah Rendah Syariah Sepang, Selangor Darul Ehsan, Malaysia.

2. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk:

- a. Sebagai sumbangan penulis terhadap para pembaca khususnya dan masyarakat luas pada umumnya tentang wujudnya pengaruh negatif dalam perkawinan dini terhadap tingkat perceraian di Malaysia.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

- b. Sebagai sarana untuk menambah wawasan bagi penulis dalam jangka mengembangkan keilmuan yang telah didapat.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada masyarakat agar lebih menjaga kesejahteraan rumahtangga yang dibina.
- d. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam bidang hukum pada Prodi Studi Hukum Keluarga Islam (Akhwal Assyakhsiyah). Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

E. Kerangka Teori

Teori merupakan alur logika atau penalaran yang berupa seperangkat konsep, definisi, dan proporsi yang disusun secara sistematis. Teori berfungsi untuk menjelaskan meramalkan, dan pengendalian terhadap sesuatu gejala. Deskripsi teori berisi mengenai uraian sistematis tentang teori dan hasil-hasil penelitian yang relevan dengan variable yang diteliti. Setiap penelitian diperlukan adanya suatu teori untuk dijadikan sebagai dasar dalam melakukan penelitian. Dasar atau landasan teoritis dalam penelitian ini secara rinci akan dipaparkan sebagai berikut:

1. Maqashid Syariah

Kata maqashid merupakan bentuk jamak dari maqshad yang artinya “maksud dan tujuan”. Sedangkan syariah bermakna “hukum-hukum

Allah yang ditetapkan untuk manusia agar dipedomani untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat”.¹¹ Hukum syariah bertujuan untuk merealisasikan kemaslahatan hidup manusia dengan manfaat dan menghindari mudharat. Kemaslahatan yang hakiki memiliki tujuan kepada terpeliharyapat lima perkara yakni agama, jiwa, harta, akal, serta keturunan dengan adanya kelima perkara tersebut manusia dapat menjalankan kehidupan yang mulia¹²

2. Enakmen 2 Tahun 2003, Enakmen Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003

Undang-undang keluarga Islam adalah kesinambungan daripada kondisi masyarakat yang berbilang bangsa, budaya dan adat resam. Walaupun ia adalah jelmaan daripada Undang-undang Inggeris pada asalnya, tetapi Enakmen keluarga Islam telah diperluaskan dan diperbaiki serta dikembalikan kedudukan asalnya sebagaimana yang dikehendaki oleh Fiqh Islam. Undang-undang keluarga Islam hari ini adalah rombakan daripada fiqh yang memperbaiki kedudukan wanita, keluarga dan seluruhnya terutamanya dalam masyarakat moden hari ini.

¹¹ Musolli. *Kajian Teoritis dan Aplikatif Pada Isu-Isu Kontemporer*. 2018

¹² Windia Indri Virsada, —Penerapan Maqasid Al- Syariah Dalam Pernikahan Dinil, Skripsi (Jakarta: Universitas Islam Negri, 2019), h. 29.

F. Tinjauan Penelitian (*Literature View*)

Tinjauan Penelitian adalah uraian hasil-hasil penelitian terdahulu (penelitian-penelitian lain) yang berkaitan dengan penelitian ini pada aspek fokus/tema yang diteliti.

Penelitian dilakukan oleh Munawwar Khalil, dengan judul Pengaruh Pernikahan Dini Terhadap Tingkat Perceraian di Kabupaten Maros¹³. Penelitian ini mengkaji pengaruh pernikahan dini terhadap tingkat perceraian di Kabupaten Maros. Untuk mengetahui fenomena tentang pernikahan dini di Kabupaten Maros dan tindakan khusus untuk mengatasi hal tersebut. Untuk mengetahui faktor yang menghambat terjadinya pernikahan dini terhadap ketinggian perceraian di Kabupaten maros.

Penelitian kedua dilakukan oleh Handesman dengan judul Nikah Usia Dini Dalam Tinjauan Maqashid Al-Syariah (Studi Kasus Di Desa Jambi Kecamatan Tebo Ulu Kabupaten Tebo)¹⁴ Penelitian ini mengkaji tentang adat yang dipegang oleh masyarakat berlandaskan pada fikih mazhab Syafi'i, dimana umur pernikahan tidak dibatasi, meskipun dalam konteks Indonesia, hal ini tidak diizinkan karena undang-undang mengatur batas usia pernikahan. Terlepas dari tinjauan fikih dan

¹³ Munawwar Khalil, Universitas Ponogoro, Semarang. Mengambil jurusan Hukum Ekonomi dan Teknologi di Fakultas Hukum.

¹⁴ Handesman. Mahasiswa di UIN Sultha Thaha Saifuddin Jambi di Fakultas syariah di prodi Perbandingan Mazhab

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

undang-undang perkawinan, menarik untuk mengulas tinjauan maqashid al-syari'ah untuk melihat masalah dan mafsadat yang ditimbulkan dari pernikahan ini yang berkaitan erat dengan perlindungan terhadap jiwa (hifz al-nafs), harta kekayaan (hifz al-mal), agama (hifz al-din), bahkan keturunan (hifz al-nasb

Ketiga, penelitian dilakukan oleh Subhan dengan judul penelitian Perkawinan Usia Dini Menurut Hukum Adat Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Penelitian yang dilakukan oleh Subhan juga membahas pernikahan dibawah umur, namun tentu saja berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan. Dalam penelitian ini Subhan lebih memfokuskan pembahasan kepada peranan hukum adat dan UU No. 1 Tahun 1974 tentang pernikahan dibawah umur.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Yusuf dengan judul Pandangan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Dini Di Pengadilan Agama Jambi. Dalam penelitian ini penulis memfokuskan penelitiannya pada peranan peradilan agama dalam menyikapi pernikahan dini yang sudah lazim terjadi.¹⁵

Dari beberapa penelitian diatas, yang penulis akan lakukan sudah pasti berbeda dengan penelitian yang sebelumnya, karena

¹⁵ M.Yusuf, Pandangan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Dini di Pengadilan Agama Jambi, skripsi pada Fakultas Syari'ah, Jambi 2013.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

penelitian ini dilakukan ditempat dan waktu yang berbeda. Penelitian ini pun cenderung membahas apa faktor dan dampak nikah dini terhadap pernikahan dini di sekitar daerah Sepang, Selangor. Sedangkan penelitian diatas, membahas UU No 1 tahun 1974 tentang perkawinan, serta pandangan hukum islam secara umum tentang nikah dini. Inilah yang menjadi pembeda antara penelitian diatas dan penelitian yang penulis teliti.

@ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi

State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
JAMBI

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penerbitan, penerjemahan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

BAB II

PERNIKAHAN DINI TERHADAP TINGKAT PERCERAIAN MENURUT PERUNTUKAN UNDANG-UNDANG ISLAM MALAYSIA

Penelitian ini merupakan sebuah karya ilmiah, tentunya merupakan sebuah penelitian yang harus dapat di pertanggungjawabkan dengan baik, maka dalam penulisan menggunakan metodologi sebagai berikut:

A. Lokasi Penelitian

Lokasi bagi penelitian yang akan dihasilkan ini akan dilakukan di Mahkamah Rendah Syariah Sepang yang terletak di Sepang, Selangor, Malaysia. Objek penelitian ini adalah Pelaksanaan Pembagi

B. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan kualitatif. Penelitian kualitatif bertujuan untuk menjelaskan fenomena dengan sedalam-dalamnya melalui pengumpulan data sedalam-dalamnya. Menurut Meleong penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain, secara holistik, dan dengan deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada

bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.¹⁶

1. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di daerah Sepang, Selangor, Malaysia. Adapun objek penelitian ini ditekankan pada Masyarakat daerah Sepang, di samping itu juga melibatkan aparat pemerintah setempat guna untuk mendapatkan informasi yang lebih akurat sehingga akan sangat membantu bagi penulis dalam membuat skripsi ini.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini mengkaji Dampak Pernikahan Dini (*Child Marriage*) Terhadap Tingkat Penceraian Melalui Peruntukan Undang-Undang Keluarga Islam di Mahkamah Rendah Syariah Sepang, Selangor Darul Ehsan, Malaysia. Pentingnya jenis data karena diperolehnya teman lapangan mengenai kaitan masalah yang diangkat dalam judul ini. Pendekatan ini dilakukan dengan teknik pengumpulan data yang berdasarkan pada instrumen pengumpulan data.

Sesuai dengan kasus yang terjadi, maka pendekatan penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Menurut Denzin dan Lincoln, penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar

¹⁶ Tim Penyusun, *Panduan Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ushuluddin UIN Sultha Thaha Saifuddin Jambi*, (Jambi: Fak. Ushuluddin UIN STS Jambi, 2016), Hal. 50

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan penelitian ini dimaksudkan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistic dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa. Pada suatu konteks khusus alamia dan dengan memanfaatkan metode alamiah.

Penulis menggunakan metodologi penelitian kualitatif. *Metode Penelitian Kualitatif* dinamakan sebagai metode baru, karena popolaritasnya belum lama, dinamakan metode post positivistic karena berlandaskan pada filsafat post positivism. Metode ini disebut juga sebagai metode artistic, karena proses penelitian lebih bersifat seni (kurang terpol), dan disebut juga sebagai metode penelitian interpretasi terhadap data yang ditemukan di lapangan.¹⁷

Penelitian ini bersifat deskriptif, metode ini adalah metode yang menggambarkan suatu data yang akan dibuat, baik dari penulis maupun secara kelompok. Ciri-ciri metode diskriptif adalah memusatkan diri pada masa sekarang dan masalah-masalah yang aktual, dan kemudian data yang dikumpulkan disusun, dijelaskan dan dianalisis.¹⁸

¹⁷ Sugiyomo. *Metode Penelitian Kuantitatif, dan R&D*. (Bandung : CV. Alfabeta. 2018). Hlm

¹⁸ Sayuti Una, (Ed), *Pedoman Penulisan Skripsi (Edisi Revisi)*, (Jambi: Syariah Press, hlm.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

C. Jenis dan sumber data

1. Jenis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan 2 (dua) jenis sumber data yaitu:

a. Data Primer:

Data Primer adalah data pokok yang diperlukan dalam penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumbernya atau dari lokasi objek penelitian, atau keseluruhan data hasil penelitian yang diperoleh di lapangan. Adapun sumber data primer adalah peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian yang berkaitan Dampak Pernikahan Dini (*Child Marriage*) Terhadap Tingkat Penceraian di Mahkamah Rendah Syariah Sepang, Selangor Darul Ehsan, Malaysia.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data atau sejumlah keterangan yang diperoleh secara langaung atau tidak langsung melalui sumber perantara. Data ini mengutip dari sumber lain, sehingga tidak bersifat autentik, karena sudah diperoleh dari tangan kedua dan seterusnya. Data sekunder berasal dari dokumen-dokumen baik berupa dokumen-dokumen dari Mahkamah Rendah Syariah Sepang maupun bahan perpustakaan yang lainnya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

c. Sumber Data

Sejalan dengan penelitian ini sumber data yang digunakan adalah sumber data primer. Sumber data primer didapatkan secara langsung dari responden dengan melakukan wawancara secara langsung.

Penelitian dilakukan dengan kriteria keluarga sebagai berikut:

- a. Keluarga tersebut merupakan keluarga yang menikah pada usia dini.
- b. Keluarga yang menikah lima tahun kebawah.

D. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah teknik atau cara-cara yang dapat digunakan peneliti untuk mengumpulkan data. Ada beberapa teknik atau metode pengumpulan data yang biasanya dilakukan oleh peneliti. Peneliti dapat menggunakan salah satu atau gabungan dari metode yang ada tergantung masalah yang dihadapi. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain:

a. Observasi

Observasi adalah sebuah pencatatan fenomena yang dilakukan secara sistemis. Pengamatan dapat dilakukan secara terlibat (partisipatif) ataupun nonpartisipatif.¹⁹ Maksudnya, pengamatan terlibat merupakan jenis pengamatan yang melibatkan

¹⁹ M. Syamsudin, *Operasional Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

peneliti dalam kegiatan orang yang menjadi sasaran penelitian, tanpa mengakibatkan perubahan pada kegiatan atau aktivitas yang bersangkutan dan tentu saja dalam hal ini tidak menutupi dirinya selaku peneliti dan sumber yang di dapat melalui wawancara dengan masyarakat setempat dan pegawai Mahkamah Syariah.

b. Wawancara

Wawancara adalah sebuah proses tanya jawab dalam sebuah penelitian yang berlangsung secara lisan kepada pihak yang terlibat dalam penelitian.²⁰ Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data untuk mengetahui bagaimana Dampak Pernikahan Dini (*Child Marriage*) Terhadap Tingkat Perceraian di Mahkamah Rendah Syairah Sepang, Selangor Darul Ehsan, Malaysia.

c. Dokumentasi

Metode ini digunakan untuk pengumpulan data yang telah tersedia dalam bentuk dokumen tertulis yang dapat dipakai sebagai bukti atau keterangan seperti naskah, catatan dan sebagainya yang berhubungan dengan penelitian. Pada pelaksanaannya data dokumentasi merupakan data sekunder yaitu data informasi yang

²⁰ Dudung Abdurrahman. *Pengantar Metodologi Penelitian*. (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2002) HLM. 33-34

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

terkait dengan masalah penelitian yang diperoleh dari buku, internet, majalah, surat kabar, dan dokumen-dokumen yang terkait.

E. Jadwal Penelitian

Penelitian membuat penelitian skripsi yang terencana dengan waktu tertentu yang efisien sehingga dapat selesai tepat waktunya. Impaknya, proses penelitian yang dilakukan oleh penulis dipecahkan menjadi jadwal untuk rekomendasi. Jadwal penelitian tentunya bukan hanya pelengkap untuk menghiasi draf proposal skripsi; sebaliknya jauh lebih penting bahwa ianya konsisten sesuai dengan rencana yang ditetapkan. **(Lihat Lampiran)**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penerjemahan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Aspek Geografis Mahkamah Rendah Syariah Sepang

Kerajaan Persekutuan Malaysia melalui Jabatan Perdana Menteri (JPM) telah menubuhkan sebuah jabatan yang menguruskan hal ehwal perundangan dan kehakiman syariah di negara ini beribu pejabat di Putrajaya yang dikenali sebagai Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia (JKSM). Ditubuhkan pada tahun 1998 dan bertanggungjawab menyelaras segala aspek-aspek perundangan dan pentadbiran berkaitan Mahkamah Syariah di seluruh Negara.²¹

Oleh kerana hal ehwal agama Islam dan undang-undang Islam diletakkan di bawah bidangkuasa negeri maka terdapat dua jenis penerimaan setiap negeri terhadap struktur kerja. Terdapat negeri-negeri guna sama iaitu negeri-negeri yang bernaung secara langsung di bawah JKSM dan dari sudut perlantikan kakitangan ianya adalah melalui JKSM dan juga melalui negeri-negeri. Negeri-negeri yang bernaung di bawah skim guna sama seperti ialah Selangor, Perlis, Sabah, Negeri Sembilan, Melaka, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Labuan dan Wilayah Persekutuan Putrajaya. Selain dari negeri-negeri tersebut terdapat negeri yang masih belum menganggotai skim guna sama ini yang mana perlantikan hampir kesemua jawatan adalah melalui Setiausaha Kerajaan Negeri tersebut. Namun begitu

²¹ Wawancara dengan Tuan Abu Bakar bin Hj. Maarof, Penolong Pegawai Syariah Mahkamah Rendah Syariah Sepang, tanggal

setiap negeri tersebut ditubuhkan Jabatan Kehakiman Syariah Negeri seperti Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Johor dan Jabatan Kehakiman Negeri Perak.²²

Visi JKSM ialah memartabatkan institusi Kehakiman Syariah dalam sistem kehakiman dan perundangan negara meningkatkan institusi kehakiman syariah dalam sistem kehakiman dan perundangan negara manakala misi JKSM adalah untuk meningkatkan kecekapan dan keseragaman dalam sistem pentadbiran kehakiman syariah seluruh Malaysia. Manakala JKSM telah menggariskan 12 obyektif utamanya yaitu:

1. Mengendalikan kasus-kasus Mahkamah Rayuan Syariah di Malaysia.
2. Menggubal dasar dan strategis untuk mempertingkatkan prestasi Mahkamah Syariah negeri-negeri.
3. Menyelaraskan prosedur kehakiman untuk diterima pakai di negeri-negeri.
4. Mengawal dan menilai program dan aktiviti-aktiviti Mahkamah Syariah negeri-negeri yang menerima pakai skim Perkhidmatan Gunasama Pegawai Syariah Persekutuan.
5. Membina dan menyelaraskan kaedah-kaedah dan Arahan Amalan serta peraturan kepada semua pegawai syariah di JKSM, negeri-negeri dan lain-lain agensi berkaitan.

²² Mahmud Saedon bin Awang Othman, *Institusi Pentadbiran Undang-undang & Kehakiman Islam* (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2003) hlm. 27.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

6. Membangun, menyelaraskan dan mentadbir penggunaan sistem maklumat elektronik di JKSM, negeri-negeri dan agensi berkaitan.
7. Menguruskan pembangunan dan keperluan modal insan di JKSM, negeri-negeri dan agensi berkaitan.
8. Membangunkan Pusat Sumber Maklumat dan penerbitan berkaitan sistem perundangan dan kehakiman Syariah bagi menyediakan bahan-bahan rujukan ilmiah kepada pegawai syariah di seluruh Malaysia dan orang awam.
9. Melaksanakan penyelidikan berkaitan sistem perundangan dan kehakiman Syariah sesuai dengan perkembangan semasa.
10. Mengawal selia perintah nafkah yang dikeluarkan oleh Mahkamah Syariah melalui tindakan penguatkuasaan dan pelaksanaan perintah.
11. Menyalurkan pendahuluan nafkah kepada pelanggan yang layak sementara tindakan penguatkuasaan dan pelaksanaan perintah diselesaikan di Mahkamah Syariah.
12. Menyediakan perkhidmatan BSK Transit kepada pelanggan Mahkamah Syariah di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Disebabkan penyusunan Mahkamah Syariah hanya bermula pada awal 1990an, Mahkamah Syariah telah terkebelakang dari pelbagai aspek berbanding Mahkamah Sivil seperti infrastruktur, bilangan kakitangan, gaji pegawai dan sebagainya. Namun sejak tertubuhnya JKSM pada tahun 1998, JKSM telah giat mencari dan mencadangkan pelbagai langkah bagi memartabatkan Mahkamah Syariah setanding Mahkamah Sivil. Bermula dari syarat pengambilan pegawai untuk skim Pegawai Syariah LS41, JKSM telah mewajibkan semua calon yang memohon jawatan tersebut untuk memiliki Pentadbiran Undang-undang dan Kehakiman (DAIJJ) yang ditawarkan dari universiti yang diiktiraf dan selain itu juga semua calon wajib memiliki Ijazah Sarjana Muda Undang-undang atau Ijazah Sarjana Muda Syariah. Syarat ini adalah untuk memastikan pegawai-pegawai yang berkhidmat di bawah JKSM adalah dikalangan mereka yang berpengetahuan dalam konteks undang-undang Islam di Malaysia. Dari aspek imbuhan gaji, Pegawai Syariah gred LS 41 dan keatas juga telah menerima gaji yang setara dengan Pegawai Undang-Undang gred LS 41 dan keatas. Ini kerana sebelum itu terdapat perbezaan gaji permulaan agak ketara yang diterima bagi kedua-dua jawatan tersebut. JKSM juga sentiasa berusaha kearah memperkasakan sumber manusia dengan meningkatkan pengambilan kakitangan, mewujudkan jawatan baharu dan menaiktaraf jawatan ke gred yang lebih tinggi sebagaimana yang dinikmati oleh

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

kakitangan yang berkhidmat Mahkamah Sivil. Hasilnya, jawatan Pegawai Sulh diperkenalkan di setiap Mahkamah Syariah negeri pada tahun 2002 dan pada tahun 2009 telah diwujudkan Bahagian Sokongan Keluarga (BSK) di setiap negeri. Selain itu beberapa jawatan telah diberi penambah baikan dari segi gred jawatan seperti jawatan hakim-hakim dan Ketua Hakim Syarie setiap negeri.²³

Bagi memantapkan aspek pengurusan perundangan supaya setanding dengan Mahkamah Sivil, JKSM telah melaksanakan pelbagai alternatif bagi mencapai hasrat tersebut. Diantaranya bermula tahun 2005, JKSM telah membangunkan Sistem Elektronik Mahkamah Syariah atau dikenali sebagai E-Syariah. Ianya telah dilancarkan pada 7 Februari 2003 oleh YAB Perdana Menteri ketika itu dengan kos Ringgit Malaysia 12.4 juta. Portal E-Syariah ini menyediakan kemudahan melalui jaringan internet untuk menyebarkan maklumat perkhidmatan, menyediakan maklumat secara online mengenai undang-undang, menfailkan kes dan borang-borang disamping menghubungkan ke laman sesawang mahkamah-mahkamah syariah dan agensi dalam dan luar negara. Kini seluruh Mahkamah Syariah di setiap negeri telah menggunakan Sistem E-Syariah versi 2 mulai dilaksanakan pada tahun 2011. Kini, pengurusan kasus seperti statistik, catatan perbicaraan hakim, pendaftaran kasus, notis perbicaraan dan sebagainya adalah melalui sistem tersebut. Dengan adanya sistem ini, proses pengurusan di Mahkamah Syariah adalah lebih efektif

²³ Ramizah Wan Muhammad, "Sejarah Pentadbiran Kehakiman Islam di Malaysia: Satu Sorotan, Jurnal Undang-undang Malaysia", 21 Kanun (1), (2009) hlm. 54.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

dan membantu menjimatkan masa serta kos banyak pihak. Mahkamah Syariah kini mempunyai tiga peringkat mahkamah sahaja iaitu Mahkamah Rendah Syariah, Mahkamah Tinggi Syariah dan Mahkamah Rayuan Syariah. JKSM mempergiatkan usaha untuk mendapatkan persetujuan dari Ketua Agama setiap negeri bagi menambah peringkat mahkamah di Mahkamah Syariah iaitu Mahkamah Rendah Syariah, Mahkamah Tengah Syariah, Mahkamah Tinggi Syariah, Mahkamah Rayuan Syariah dan Majlis Rayuan Syariah. Satu sejarah penting bakal tercipta bagi Mahkamah Syariah di negara ini apabila kedudukannya akan berada sama taraf dengan Mahkamah Sivil dari segi perjawatan, emolument dan lain-lain yang berkaitan.

Untuk mencapai tujuan di atas, 2 Akta di peringkat Persekutuan telah dicadangkan iaitu Akta Suruhanjaya Perlantikan Hakim-Hakim Mahkamah Tinggi, Mahkamah Rayuan Syariah Negeri dan Majlis Rayuan Syariah dan Akta Saraan Hakim-Hakim Mahkamah Tinggi Syariah, Mahkamah Rayuan Syariah dan Majlis Rayuan Syariah. Kedua-dua Akta yang akan dicadangkan ini memperuntukkan penubuhan Suruhanjaya Pelantikan dan Penetapan Saraan (gaji, elaun, pensiun dan faedah-faedah lain) Hakim-Hakim Mahkamah Tinggi Syariah, Mahkamah Rayuan Syariah Negeri dan Majlis Rayuan Syariah. Kewujudan Suruhanjaya ini akan menjadikan taraf Hakim-Hakim di

Mahkamah Syariah bermula Hakim Mahkamah Tinggi Syariah sehingga ke atas akan setaraf dengan Hakim-Hakim di Mahkamah Tinggi Sivil.²⁴

B. Aspek Demografis Mahkamah Rendah Syariah Sepang, Selangor, Malaysia.

Agama islam di negeri Selangor telah ada diawal kurun ke-15 melalui Melaka kerana Selangor pada masa itu berada di bawah penaklukan Melaka. Pada zaman pemerintahan Melaka tersebut, telah wujud jawatan kadi untuk menguruskan hal ehwal agama islam di negeri tersebut. sejarah penubuhan mahkamah syariah di negeri Selangor Darul Ehsan pula telah wujud dalam kurun ke-17.

Undang-undang Mencegah Berzina Tahun 1894 (*Prevention of Adultery Regulation 1894*) adalah undang-undang pertama yang dikanunkan di negeri Selangor. Diluluskan oleh Majlis Mesyuarat Negeri Selangor pada 26 September 1894 dan undang-undang ini hanya berkuatkuasa untuk yang beragama islam sahaja. Mengikut undang-undang ini, seorang lelaki yang melakukan perhubungan jenis dengan seorang perempuan yang telah bersuami adalah bersalah dan boleh dihukum 2 tahun penjara bagi lelaki dan 1 tahun penjara bagi perempuan dan mungkin kedua-duanya didenda.

Pada tahun 1900 pula, Majlis Mesyuarat Negeri telah eluluskan Undang-undang Pendaftaran Nikah Kahwin dan Cerai Orang-Orang Islam

²⁴ Zulkifli Mohamed, "Perkembangan Mahkamah Syariah Di Malaysia". Artikel Mahkamah Syariah 52, (2003) hlm. 34.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

1900 (*Muhammadan Marriage dan Divorce Registration Enactment 1900*) yaitu undang-undang berhubung dengan nikah kahwin dan cerai orang-orang Islam di negeri Selangor.

Undang-undang ini memeruntukkan suami atau wali hendaklah melaporkan perkahwinan kepada kadi atau naib kadi daerah dalam masa 7 (tujuh) hari selepas akad nikah dan kadi atau naibnya hendaklah mendaftarkannya dan mnegeluarkannya sijil perkahwinan. Begitu juga dengan penceraian, hendaklah dilaporkan kepada kadi dalam masa 7 hari selepas bercerai dan sijil cerai akan dikeluarkan kepada mereka yang berkenaan. Sekiranya ini tidak dipatuhi, tindakan boleh diambil dengan hukum denda tidak boleh melebihi daripada RM 25.00. Dengan adanya undang-undang tersebut dan untuk membicarakan hal nikah kahwun dari cerai, maka diadakan mahkamah kadi.

Pada tahun 1900 juga, jawatan kadi mula diperluaskan ke daerah-daerah dalam negeri Selangor dan pada tahun 1922 tiap-tiap daerah ada kadinya masing-masiing iaitu daerah Klang, Kuala Lumpur, Kuala Langat, Ulu Langat, Kuala Selangor, Sabak Bernam, Kuala Kubu dan Rawang.

Pada tahun 1948 Jabatan Agama Islam Selangor (JAIS) telah ditubuhkan dengan demikian itu usaha menggubal undang-undang telah dilakukan dan menghasilkan undang-undang Pentadbiran Agama Islam Selangor No.3 tahun 1952 dengan nama Enakmen Undang-undang Pentadbiran Agama Islam Selangor No.3 tahun 1952 dan mula dikuatkuasakan pada 5 Disember

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

1952. Dengan adanya undang-undang terdahulu daripadanya. Sehingga ke ahri ini undang-undang ini telah mengalami pindaan sebanyak 7 kali iaitu pada 1969, 1960, 1961, 1962, 1966, 1972 dan pada 1979. Pindaan ini dibuat berkaitan dengan urusan mengemaskinkan pentadbiran hal ehwal Islam di negeri Selangor.

Pada tahun 1984 Undang-undang Keluarga Islam Selangor No.4 Tahun 1984 telah diluluskan dan dikuatkuasakan pada 23 Januari 1989 di seluruh negeri Selangor. Perlaksanaan Undang-undang ini telah memansuhkan bahagian ke 6 dan 7 seksyen 155,156,158,160 dan 178 perengan (n) Undang-undang Pentadbiran Agama Islam Selangor No.3 tahun 1952.

Pada tahun 1989 Enakmen Perundangan Islam Selangor No. 2 Tahun 1989 telah diluluskan dan dikuatkuasakan pada 23 Januari 1989 di seluruh negeri Selangor. Pada tahun 1991, Enakmen Kanun Prosedur Jenayah Syariah Selangor No. 6 Tahun 1991 telah diluluskan dan mula dikuatkuasakan pada 1hb September 1990. Mulai tarikh itu, Mahkamah Syariah Selangor telah diasingkan secara rasminya dari JAIS.

Pada tahun 2003 nama Mahkamah Syariah Selangor telah ditukar kepada Jabatan Kehakiman Selangor (JAKESS) selaras dengan perkembangan dan peningkatan kualiti perkhidmatan kepada pelanggan. Penubuhan Mahkamah Syariah di Negeri Selangor adalah di bawah peruntukan Seksyen

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penerbitan, penerjemahan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

55(1), 55(2), 55(3) dan 55(4) dalam Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003.²⁵

C. Aspek Pemerintahan Mahkamah Rendah Syariah Sepang.

Misi Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Selangor adalah: “Melaksanakan pengadilan, pengurusan Mahkamah dan perkhidmatan sokongan secara profesional, berkesan dan sistematik berasaskan peruntukan Undang-Undang Islam yang seragam di Selangor untuk mencapai keredhaan Allah”. Visi Jabatan Kehakiman Syariah Selangor adalah: “Menjadi Institusi Kehakiman Syariah Yang Berwibawa.”

Adapun Obyektif Jabatan Kehakiman Syariah Selangor adalah:

1. Menerima dan menyelesaikan kes-kes yang dibawa ke Mahkamah Syariah dengan adil dan saksama mengikut peruntukan undang-undang.
2. Menguatkuasa dan melaksanakan sistem kehakiman Islam yang teratur dan berkesan.
3. Mengurus kes-kes rayuan syariah secara teratur dan berkesan.
4. Mengurus permohonan pembahagian harta pusaka
5. Membangunkan sumber manusia yang terlatih dan mencukupi.
6. Memberi perkhidmatan runding cara, pertemuan dan perdamaian

Manakala Misi dan Visi Mahkamah Rendah Syariah Sepang adalah:

²⁵ <https://www.jakes.gov.my/index.php/ms/infojabatan/maklumat-korporat/latar-belakang>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

a) Visi

Menjadi Institusi Kehakiman Syariah yang Terunggul di Malaysia pada tahun 2020 yang berteraskan kepada keadilan Islam.

b) Misi

Melaksanakan pengadilan dan pengurusan Mahkamah Syariah secara berkesan dan sistematik berasaskan peruntukan Undang-Undang.

Gambar 1
Carta Organisasi Mahkamah Rendah Syariah Sepang




Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Gambar 2

Plan Lokasi Mahkamah Rendah Syariah Sepang



Sumber dari: Laman Web Jabatan Kehakiman Syariah Selangor

Gambar 3

Bangunan Mahkamah Rendah Syariah Sepang



Sumber dari: Laman Web Jabatan Kehakiman Syariah Selangor

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

BAB IV

PERNIKAHAN DINI TERHADAP TINGKAT PERCERAIAN MELALUI PERUNTUKAN UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM DI DAERAH SEPANG, SELANGOR.

A. Prosedur Perkahwinan Dini Terhadap Tingkat Perceraian Melalui Peruntukan Undang-Undang Keluarga Islam di Daerah Sepang, Selangor.

Islam pada dasarnya telah mengatur tentang pernikahan, pernikahan bisa terjadi dan sah dilakukan apa bila telah memenuhi syarat dan ketentuan yang telah di atur dalam islam. Dalam agama islam apabila seseorang telah baliqh maka bisa melangsungkan pernikahan karena pada dasarnya tidak ada pengaturan batas usia menikah secara mendetail. Namun demikian apabila pernikahan yang dilakukan akan mendatangkan kemudharatan lebih besar dari pada kebaikan maka hukum dari pernikahan tersebut menjadi haram, hal ini terjadi karena pernikahan yang terjadi mengharapkan kehidupan rumah tangga yang sakina mawadah warohmah.

Namun pada kenyataannya pernikahan usia dini yang terjadi tidak mendatangkan hal hal yang diharapkan dalam agama. Pernikahan dini bahkan menimbulkan banyak kemudharatan di dalam rumah tangga mereka. Menikah tidak semata mata untuk menyatukan dua insan sehingga halal dalam bergaul, akan tetapi pernikahan merupakan sebuah ibadah yang panjang sehingga butuh kekuatan mental dan kematangan untuk menjalankannya agar pernikahan hanya terjadi sekali seumur hidup dan hanya di pisahkan oleh maut.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Oleh karena banyaknya dampak negatif yang timbul maka para ulama menetapkan batasan-batasan umur dalam melangsungkan pernikahan. Selain itu, negara juga mengatur batasan umur dalam menikah agar tidak terjadi lebih banyak perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga yang menjadikan anak-anak korban dari rumah tangga yang tidak harmonis.

Hukum adat merupakan rangkaian aturan yang mengatur dan mengikat masyarakat, hukum adat pada dasarnya bukan merupakan hukum tertulis akan tetapi hukum adat muncul karena kebiasaan yang terus di lakukan oleh masyarakat suatu daerah sehingga berkembang dan tumbuh menjadi peraturan yang mengikat dan turun-temurun.

Di daerah Sepang sendiri juga memiliki hukum adat dan kebiasaan kebiasaan tersendiri. Menikah usia dini pada dasarnya di perbolehkan apabila pasangan yang hendak menikah telah baligh.

Adat masyarakat di daerah Sepang juga mengatur batasan batasan umur untuk menikah, aturan umur minimal telah genap berumur 16 tahun untuk perempuan dan 18 tahun untuk laki-laki. Namun juga ada yang menikah di bawah usia yang ditentukan dan ini tetap diloloskan oleh adat mengingat dan menimbang beberapa hal.

Di Malaysia, Perlembagaan Malaysia adalah undang-undang yang paling utama. Mana-mana undang-undang yang melangkawi Perlembagaan Malaysia dianggap sebagai undang-undang itu terbatal. Seperti yang diketahui umum,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

undang-undang syariah yang asli dari al-Quran tidak semuanya boleh diberlakukan di Malaysia. Sebagai contoh dari ayat al-Quran yaitu:

الرَّانِيَةُ وَالرَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ

تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْشَهِدَ عِدَابَهُمَا طَآئِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: “Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama (hukum) Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian; dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman.”²⁶

Ini adalah faktor daripada pemerintahan British di Malaysia dan mereka membenarkan orang bukan berasal dari agama Islam masuk ke negara Malaysia sebagai syarat untuk memerdekakan Malaysia. Undang-undang syariah Malaysia terutamanya hanya tertakluk pada bidang kuasa Yang Di-Pertuan Agong dan Sultan bagi provinsi-provinsi. Jika dilihat hukuman di dalam al-Quran bagi pesalah zina atau persetubuhan duliar perkahwinan akan dijatuhkan seratus kali sebatan dan sebatan dilakukan dihadapan orang ramai supaya orang ramai berasa insaf dan memutuskan niat untuk berzina.

Enakmen 2 Tahun 2003, Enakmen Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003, Bahagian II-Perkahwinan Seksyen 8, Umur Minimum untuk perkahwinan menyatakan:

²⁶ Al-Quran surah an-Nur ayat 2

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

“Tiada sesuatu perkahwinan boleh diakadnikahkan di bawah Enakmen ini jika lelaki itu berumur kurang dari lapan belas tahun atau perempuan itu berumur kurang daripada enam belas tahun kecuali jika Hakim Syarie telah memberi kebenarannya secara bertulis dalam hal keadaan tertentu.”

Disini terdapat percanggahan umur bagi perempuan yaitu pada umur di dalam Enakmen Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003 menyatakan 16 tahun sebagai umur yang boleh berkahwin. Akan tetapi Akta Umur Dewasa 1971 menyatakan seorang yang dikatakan dewasa hanya berumur 18 tahun ke atas.

Umur dibawah 18 tahun adalah umur kanak-kanak. Dimana jika diperhalusi mana-mana yang berkahwin mengikut kepada peruntukan undang-undang keluarga Islam negeri akan bercanggah dengan perlembagaan yang meletakkan seseorang itu boleh didakwa perkahwinan di bawah umur. Akan tetapi perlu diketahui juga mana-mana perkahwinan yang dilakukan umur 16 tahun hendaklah memohon kebenaran mahkamah dan mempunyai alasan yang kukuh kepada perkara ini. Akan tetapi pada Akta Umur Dewasa 1971 juga menyatakan bahwa:

“Tiada apa-apa dalam Akta ini boleh menyentuh:

1. Keupayaan mana-mana orang untuk bertindak dalam perkara yang berikut yaitu perkahwinan, perceraian, mas kahwin dan pengambilan anak angkat;
2. Agama dan upacara dan kelaziman agama bagi sesuatu golongan orang di dalam Malaysia;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

3. Sesuatu peruntukan yang terkandung dalam mana-mana undang-undang bertulis lain yang menetapkan umur dewasa bagi maksud undang-undang bertulis itu.

Ini sedikit sebanyak memperhalusi akan permasalahan yang timbul sebelum ini. Ia sebagaimana memberi pengecualian pada bab agama dan perkahwinan yang meletakkan ada had umur lain yang dibuat oleh undang-undang bertulis lain (Enakmen Keluarga Islam Negeri-Negeri). Maka terpakai had umur negeri-negeri tersebut

Pada keratan akhbar Utusan Malaysia menyatakan bahwa 6,268 kasus perkahwinan di bawah usia 2010-2015. Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia (JKSM) merekodkan angka yang disebutkan. Kata Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Datuk Azizah Mohd. Dun walaupun Enakmen meletakkan 16 tahun sebagai umur yang sesuai akan sesuatu perkahwinan itu dilakukan, ia tetap memperlihatkan pelanggaran terhadap had usia itu dan berkemungkinan ia lebih rendah atau sama dengan usia kasus yang menjadi tular di negeri Kelantan. Ini memperlihatkan banyak aspek yang perlu diperhalusi seperti Qadi yang dilantik oleh setiap provinsi-provinsi, penguatkuasaan, kekuatan undang-undang dan sebagainya. Menutup

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penerbitan, penerjemahan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

jalan untuk nikah di negara lain sebagai jalan untuk menghalalkan perkahwinan dini.²⁷

Sementara itu, berkenaan peruntukan keizinan Mahkamah bagi perkahwinan bawah umur dari Enakmen 2 Tahun 2003, Enakmen Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003 Bahagian II-Perkahwinan, Seksyen 18, Rujukan Kepada Dan Tindakan Oleh Hakim Syarie:

7. Dalam mana-mana kasus berikut, yaitu:

- a. Jika salah satu pihak kepada perkahwinan yang dicadangkan itu adalah di bawah umur yang dinyatakan dalam seksyen 8;

Pada peruntukan ini, ia perlu diserahkan kepada Hakim Syarie bagi kasus perkahwinan dini. Pendaftaran nikah tidak boleh sewenang-wenangnya menikahkan perkahwinan ini tanpa kebenaran dari Hakim Syarie. Bagi perkahwinan dini ini sebenarnya wali dan pengantin laki-laki seharusnya membuat permohonan kepada mahkamah dalam bentuk justifikasi mengapa perkahwinan ini perlu diteruskan.

Hakim Syarie, apabila berpuas hati tentang kebenaran perkara yang disebut dalam permohonan itu dan tentang sahnyanya perkahwinan yang dicadangkan itu dan bahwa kasus itu adalah kasus yang mewajarkan pemberian kebenaran bagi

²⁷Laman Web Resmi Utusan Makaysia www.utusan.com.my:
<http://www.utusan.com.my/berita/parlimen/6-268-kes-kahwin-bawah-umur-2010-2015>
[1.332235#ixzz5USJhJhZHKH](http://www.utusan.com.my/berita/parlimen/6-268-kes-kahwin-bawah-umur-2010-2015)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

maksud-maksud seksyen 8, atau kebenaran bagi maksud-maksud subseksyen 14(3), atau persetujuannya terhadap perkahwinan itu diakadnikahkan oleh wali raja bagi maksud-maksud perenggan 13(b), mengikut mana-mana yang berkenaan, hendaklah, pada bila-bila masa selepas permohonan itu dirujukkan kepadanya dan setelah dibayar fi yang ditetapkan, mengeluarkan kepada pemohon kebenarannya untuk berkahwin dalam borang yang ditetapkan.²⁸

Jika dilihat pada Seksyen 18(2) ini menyatakan, apabila Hakim Syarie berpuas hati terhadap permohonan untuk perkahwinan dini beserta alasan-alasan. Maka kebenaran seharusnya diberikan atas maksud kebenaran perkahwinan dini. Walaupun tedapat had usia, tetap di dalam enakmen ini membenarkan dengan bersyarat atau membenarkan dengan alasan yang kukuh Status terkini dan terbaru pindaan enakmen berkenaan had usia perkahwinan²⁹

“10. Mana -mana perkahwinan yang berupa sebagai diupacarakan di Malaysia adalah tidak sah jika tarikh perkahwinan itu salah satu daripada pihak-pihak berumur di bawah lapan belas tahun melainkan jika, bagi seseorang perempuan yang telah genap umur enam belas tahun, pengupacaraan perkahwinan itu telah dibenarkan oleh suatu lesen yang diberi oleh Ketua Menteri di bawah subseksyen 21(2).”

²⁸Yaacob. A. M. Pelaksanaan Perundangan Islam di Malaysia: Satu Penilaian (2009). *Jurnal Fiqh*, No.6, 1-20.

²⁹Yaacob. A. M. Pelaksanaan Perundangan Islam di Malaysia: Satu Penilaian (2009). *Jurnal Fiqh*, No.6, 1-20.

{Akta 164, Akta Memperbaharui enakmen (Perkahwinan dan Perceraian) 1976)

Akta ini adalah akta di mana menjadi pokok kepada semua undang-undang dibawahnya termasuk enakmen dan ordinan provinsi-provinsi. Melihat kepada berita yang tular di media Malaysia berkenaan dengan perkahwinan dini sebelum ini, saran daripada beberapa organisasi kerajaan dan swasta menggesa kerajaan menaikkan usia minimum perempuan kepada 18 tahun.

Kerajaan tegas menaikkan usia had usia perkahwinan kepada 18 tahun bagi perempuan kata mantan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail. SUHAKAM (Suruhanjaya Hak Asasi Manusia) menyokong usaha kerajaan ini untuk menyeragamkan proses tapisan perkahwinan membabitkan kanak-kanak usia dini.³⁰

Seterusnya Kerajaan Negeri Selangor menyahut saranan tersebut dengan Majlis Agama Islam Selangor (MAIS) mencadangkan pindaan had usia minimum perkahwinan. Jabatan Kehakiman Syariah Selangor (JAKESS) dan Jabatan Agama Islam Selangor (JAIS) telah membincangkan hal tersebut bersama pakar-pakar perubatan, universiti dan badan bukan kerajaan (NGO).

Menteri menggesa Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat (KPWKM) untuk mengkaji semula perkahwinan dini di Malaysia.

³⁰al-Bakri. D. Z. *siri ke-141: Perkahwinan Kanak-Kanak Mengikut Perspektif Syariah* (2018).
Shah Alam.

Katanya lagi, kanak-kanak berumur dibawah 18 tahun diberi perlindungan khas dan dikawal dibawah Akta Kanak-Kanak 2001, Pindaan pada 2016 sebagai penambahbaikan akta tersebut, Zuraida Kamaruddin Mneteri Peruntukan dan Kerajaan Tempatan (KPKT).

Dari skop syariah pula, Mufti Wilayah Persekutuan juga menyuarakan saranan beliau kepada Kerajaan pada penulisan beliau di Bayan Linas, Kerajaan boleh dan perlu menggubal undang-undang yang lebih meraikan Maqasid Syariah. Kerajaan berkuasa menetapkan polisi mengekalkan usia minimum perkahwinan kerana ia termasuk di bawah kategori *taqyid al-mubah* (menggikat perkara yang harus dengan suatu maslahat) bagi menutup jalan *mafsadah* yaitu kerosakan. Ia bukanlah perbuatan mengharamkan perkara yang telah Allah SWT halalkan. Di dalam kaedah fiqh juga menyebutkan لا ينكر تغير الاحكام

لا ينكر تغير الزمان والمكان yang bermaksud:” Tidak diingkari berlakunya perubahan hukum disebabkan perubahan masa dan tempat. Kaedah ini memberikan satu saranan bahwa perbuatan menutup jalan perbuatan halal sebelum ini adalah untuk menutup jalan kerosakan adalah sesuatu yang dibenarkan syariah.”³¹

³¹ al-Bakri, D. Z. *siri ke-141: Perkahwinan Kanak-Kanak Mengikut Perspektif Syariah* (2018). Shah Alam.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Kita semua sangat berkehendakkan satu undang-undang yang sangat dekat dengan masyarakat dengan menutup terus jalan kerosakan dengan mengharamkan perkahwinan dini. Walaupun pada dasarnya perbuatan perkawinan dini ini adalah harus tetapi hujah ini sebagai menutup ruang penguatkuasaan keatas mereka yang tamak harta, seks bawah umur, perkahwinan tiada kebenaran, penjualan anak dan sebagainya. Kerajaan adalah suatu entiti yang sangat berkuasa dalam menafikan segala perbuatan melalui jalan-jalan kerosakan.

Harus juga diingat bahwa kanak-kanak tidak berkehendak kepada seks atau hubungan suami istri, akan tetapi bagi mereka yang berkehendak kepada ini ia akan menggunakan alasan ini untuk menghalalkan perbuatan mereka. Seharusnya dan sewajibnya para wali meletakkan masalah anak dibawah waliannya adalah perkara utama. Aspek pendidikan dan hak asasi anak tersebut seharusnya diutamakan sehinggalah anak tersebut mencapai umur 18 tahun dan berhak untuk membuat keputusan untuk dirinya dan usia yang selayaknya untuk dikahwinkan.

Tidak dinafikan juga hak wali terhadap anak waliannya, akan tetapi wali seharusnya tidak meletakkan kepentingan ke atas isu ini dan menjadikan anak waliannya lubuk mendapatkan uang hantaran yang banyak daripada bakal pengantin lelaki.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

B. Dampak Pernikahan Dini Terhadap Tingkat Penceraian Melalui Peruntukan Undang-Undang Keluarga Islam di Daerah Sepang, Selangor.

Pernikahan dini adalah suatu ikatan lahir batin yang dilakukan seorang laki-laki dan perempuan yang belum mencapai taraf ideal untuk melakukan pernikahan, pernikahan usia muda dalam hal ini dapat diartikan menikah dalam usia yang masih muda yaitu dalam artian masih dalam kehidupan yang belum mapan secara finansial.³²

Di Malaysia, Enakmen 2 Tahun 2003, Enakmen Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003, Bahagian II-Perkahwinan Seksyen 8, Umur Minimum untuk perkahwinan menyatakan, tiada sesuatu perkahwinan boleh diakadnikahkan di bawah Enakmen ini jika lelaki itu berumur kurang dari lapan belas tahun atau perempuan itu berumur kurang daripada enam belas tahun kecuali jika Hakim Syarie telah memberi kebenarannya secara bertulis dalam hal keadaan tertentu. Jadi, untuk melangsungkan pernikahan seseorang yang belum mencapai usia 18 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan harus mendapat ijin dari kedua orang tuanya. Namun dalam prakteknya di masyarakat secara umum masih banyak yang melangsungkan pernikahan di usia muda atau di bawah umur. Karena pada usia tersebut organ reproduksi pada perempuan sudah berkembang dengan baik dan kuat, serta secara psikologis sudah dianggap matang untuk menjadi calon orang tua bagi anaknya. Sementara kondisi fisik dan psikis laki-laki pada usia tersebut juga sudah kuat sehingga mampu

³² Husein Muhammad, Fiqih perempuan, (Yogyakarta: LKIS, 2001), Hal.68

menopang kehidupan keluarga dan melindunginya baik secara psikis emosional, ekonomi, dan sosial.

Mengikuti seperti teori Maqasyid Syariah, perkahwinan dini menurut agama Islam memang tidak melarang umatnya melakukan pernikahan dibawah umur, mengingat Nabi Muhammad SAW sendiri nikah dengan Aisyah, ketika aisyah baru berumur 6 tahun dan baru dicampuri dan serta tinggal bersama Rasulullah sewaktu ia berumur 9 tahun. Akan tetapi itu bukan berarti bahwa Islam membuka jalan selebar-lebarnya untuk melakukan pernikahan dan membolehkan umatnya untuk melakukan pernikahan semaunya kapan dan dimana saja.³³

Para Ulama berbeda pendapat dalam hal pernikahan usia dini bila dikaitkan dengan anak dari sisi usia. Dalam buku Fiqh Perempuan, Husein mengutip pendapat Hanafi dan Syafi'i mengenai pernikahan usia dini menurut Imam Hanafi pernikahan yang dilakukan pada usia dibawah 17 tahun bagi perempuan dan 18 tahun bagi laki-laki. Sedangkan menurut Imam Syafi'i pernikahan di usia dini yang dilakukan pada usia kurang lebih 15 tahun.³⁴

Pernikahan dini menurut agama dan kesehatan, Islam memang tidak melarang umatnya melakukan pernikahan dibawah umur, mengingat Nabi Muhammad SAW sendiri nikah dengan Aisyah, ketika aisyah baru berumur 6 atau 9 tahun dan baru dicampuri dan serta tinggal bersama Rasulullah sewaktu ia

³³ Nadimah Tanjung, Islam Dan Perkawinan, (Jakarta: Bulan Bintang,2005), Hal.107

³⁴ Ali Akbar, Seksualitas Ditinjau Dari Hukum Islam, (Jakarta: Gholia Indonesia,1982), Hal.74.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penerbitan, penerjemahan karya ilmiah, penyusunan laporan, penerjemahan atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

berumur 9 tahun. Akan tetapi itu bukan berarti bahwa Islam membuka jalan selebar-lebarnya untuk melakukan pernikahan dan membolehkan umatnya untuk melakukan pernikahan semaunya kapan dan dimana saja

Sudut pandang kedokteran, pernikahan usia dini mempunyai dampak negatif baik bagi ibu maupun anak yang dilahirkan. Menurut sosiologi, ditinjau dari sisi sosial, pernikahan dini dapat mengurangi harmonisasi keluarga. Hal ini disebabkan oleh emosi yang masih labil, gejolak darah muda dan cara pikir yang belum matang.

Melihat pernikahan dini dari berbagai aspeknya memang mempunyai banyak dampak negatif. Oleh karenanya, pemerintah hanya mentolerir pernikahan diatas umur 19 tahun untuk wanita.

Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya pernikahan dalam usia dini adalah:

1. Faktor Ekonomi

Kesulitan ekonomi menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya pernikahan dini, keluarga yang mengalami kesulitan ekonomi akan cenderung menikahkan anaknya pada usia muda untuk melakukan pernikahan dini. Pernikahan ini diharapkan menjadi solusi bagi kesulitan ekonomi keluarga, dengan menikah diharapkan akan mengurangi beban ekonomi keluarga, sehingga akan sedikit dapat mengatasi kesulitan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

ekonomi.³⁵ Namun hal ini tidak menjadi pertimbangan kembali apa saja dampak bagi anak-anak mereka yang menikah dini.

Menurut Hollean, faktor ekonomi yang dialami oleh keluarga si gadis membuat orang tuanya meminta keluarga laki-laki untuk mengawinkan anak gadisnya, sehingga dalam keluarga gadis akan berkurang satu anggota keluarga yang jadi tanggung jawab seperti makanan, pakaian, pendidikan dan sebagainya. Hal tersebutlah para orang tua menikahkan anaknya pada usia muda, jika orang tua yang tidak mampu menyekolahkan anaknya mereka akan menikahkan anaknya secara terpaksa agar orang tua tidak memikul beban anaknya lagi.³⁶

2. Faktor Orang Tua

Tradisi lama yang sudah turun temurun yang menganggap perkawinan pada usia dini sebagai suatu hal yang wajar. Dalam masyarakat Indonesia, bila anak gadisnya tidak segera memperoleh jodoh, orang tua merasa malu karena anak gadisnya belum menikah.

3. Faktor Kecelakaan

Terjadinya hamil di luar nikah, karena anak-anak melakukan hubungan yang melanggar norma, memaksa mereka untuk melakukan pernikahan dini, guna memperjelas status anak yang dikandung. Pernikahan

³⁵ Yudisia, Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini dan Dampaknya Bagi Pelakunya, Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan, Vol.7, No.2,2016, Hal.400.

³⁶ Mulia Siti Musdah, Membangun Keluarga Humanis, (Jakarta: Grahacipta,2005), Hal.56



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

ini memaksa mereka menikah dan bertanggung jawab untuk berperan sebagai suami istri serta menjadi ayah dan ibu, sehingga hal ini nantinya akan berdampak pada penuaan dini, karena mereka belum siap lahir dan batin.

4. Melanggengkan Hubungan

Pernikahan dini dalam hal ini sengaja dilakukan dan sudah disiapkan semuanya, karena dilakukan dalam rangka melanggengkan hubungan yang terjalin antara keduanya. Hal ini menyebabkan mereka menikah di usia belia (pernikahan dini), agar status hubungan mereka ada kepastian.

5. Tradisi keluarga

Pada beberapa keluarga tertentu, dapat dilihat ada yang memiliki tradisi atau kebiasaan menikahkan anaknya pada usia muda, dan hal ini berlangsung terus menerus, sehingga anak-anak yang ada pada keluarga tersebut secara otomatis akan mengikuti tradisi tersebut. Pada keluarga yang menganut kebiasaan ini, biasanya didasarkan pada pengetahuan dan informasi yang diperoleh bahwa dalam Islam tidak ada batasan usia untuk menikah, yang penting adalah sudah mumayyis (baligh) dan berakal, sehingga sudah selayaknya dinikahkan.

6. Kebiasaan dan Adat Istiadat Setempat

Adat istiadat yang diyakini masyarakat tertentu semakin menambah prosentase pernikahan dini di Indonesia. Misalnya keyakinan bahwa tidak boleh menolak pinangan seseorang pada putrinya walaupun masih dibawah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

usia 18 tahun terkadang dianggap menyepelkan dan menghina menyebabkan orang tua menikahkan putrinya.³⁷

Selain itu, pengaruh pernikahan dini terhadap keharmonisan rumah tangga dari sisi Psikologi. Pernikahan di usia yang belum matang selain berpengaruh kepada sosial pasangan juga dapat berpengaruh kepada psikologis dari pasangan pernikahan dini tersebut. Pengaruh yang timbul akibat pernikahan dini terhadap pasangan yakni sebagai berikut:

a. Kecemasan

Salah satu keluarga yang ada di Desa Penerokan adalah keluarga yang mana berdasarkan observasi peneliti, suami E adalah seorang buruh tani, perekonomian keluarganya dapat dikatakan menengah kebawah. Gaji suaminya hanya cukup untuk makan sehari-hari sedangkan kebutuhan-kebutuhan lainnya selalu bertambah. E menikah di umur 15 tahun dan E sendiri tidak bisa membantu karena tidak mempunyai pekerjaan. Dan kehidupan pernikahannya seperti tidak pernah jauh dari masalah, ada saja masalah yang datang dalam keluarga E.

Suami E memiliki sifat keras, E suka diatur-atur oleh suaminya yang seharusnya E sebagai Ibu Rumah Tangga memiliki hak dan tugas untuk mengatur rumah tangga dan suaminya sebagai kepala rumah tangga hanya memberikan hak terhadap E dan anaknya-anaknya serta kewajibannya

³⁷ Yudisia, Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini dan Dampaknya Bagi Pelakunya, Hal.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

adalah menafkahi dan menegur E jika E melakukan kesalahan. E selalu di paksa untuk mematuhi permintaan suaminya dan E tidak diberi kesempatan memberikan pendapat dalam berbagai masalah, hampir semua keputusan yang diambil adalah mutlak dari suaminya. Namun saat suaminya memiliki masalah dan salah dalam mengambil keputusan, bukannya mengintrospeksi dirinya, justru E-lah yang menjadi sasaran amarahnya dan kekesalannya, E yang disalahkan atas apa yang terjadi padanya. Seperti yang dikatakan oleh E yang menikah pada usia 13 tahun.

“[K]arena masalah kebutuhan yang tidak tercukupi, saya dan suami selalu saja ribut. Kebutuhan itu ada saja, sekolah anak, kebutuhan rumah tangga, dan lain-lainnya, sedangkan gaji suami saya hanya cukup untuk makan sehari-hari. Buruh tani, manalah besar gajinya, sedangkan usaha lain tidak ada, saya pun juga tidak bekerja hanya mengurus rumah tangga. Suami ni orangnya agak keras, suka seenaknya saja, mana boleh saya ni melawan apa yang dia katakan. Kadang saya lari kerumah orangtua saya, sebab saya terkadang saya tidak tahan rasanya mengahdapi sikap suami saya itu. Mungkin saya tidak akan mampu lagi untuk bertahan sama suami saya kalau bukan karena anak, saya bingung akan bagaimana lagi kedepannya jika terus terusan kayak gini. Saya takut kalau-kalau saya tidak dapat memenuhi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

kebutuhan anak saya nantinya sebab saya saja tidak ada pekerjaan lain hanya mengurus rumah tangga saja.”³⁸

Kecemasan akan hari esok selalu ada dihari-hari E, apakah hari esok dan seterusnya akan sama dengan hari yang sudah dilalui pikiran seperti itu selalu menghantui perasaannya. Bagaimana kehidupan anaknya, sekolah kelak dan lain-lain.

Tidak hanya E, ada juga N yang mana suaminya hanya berjarak dua tahun lebih tua dari N. Suaminya yang belum bisa berfikir dewasa dan masih suka bermain bersama teman-temannya seperti belum berumah tangga sampai terkadang tidak memperdulikan anak dan istrinya membuat N sangat cemas dengan keadaannya dan keluarganya. Ditambah lagi dengan masalah ekonomi yang tidak stabil, pendapatannya perhari kadang dapat kadang tidak. Hal seperti itulah yang menjadi keresahan mereka setiap hari dan yang mengakibatkan terjadinya pertengkaran, sehingga rumah tangganya kurang harmonis. Setiap ada masalah mereka menyelesaikan dengan emosi, sehingga permasalahan tak kunjung selesai-selesai yang ada semakin menambah masalah baru. Seperti yang dikatakan oleh N yang berusia 13 tahun saat menikah.

“[S]aya sama suami jaraknya hanya 2 tahun, keluarga saya, rumah tangga saya, tidak ada sama sekali kata bahagia, saya dan suami selalu saja bertengkar, saya tidak tahu lagi harus bagaimana. Suami saya suka bermain dengan teman-temannya, ngumpul-ngumpul seperti waktu sebelum menikah, padahal dia sudah punya anak tapi dia kurang memperdulikan

³⁸ Nama, wawancara masyarakat daerah Sepang, Wawancara dengan penulis.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

kami. Kadang kerja, kadang tidak suami saya tu, saya mau kerja tapi anak masih umur satu tahun, kalau ditiptkan ke ibu saya, yang ada saya yang dimarahin sama ibu. Suami saya tidak pernah mau menerima pendapat saya, tidak mau mendengarkan nasihat saya, jadi saya sama suami tu sering bertengkar, sama-sama emosi dan sama-sama merasa benar, jadi tidak ada yang mau mengalah.”³⁹

Dalam rumah tangga antara suami dan istri harus saling melengkapi dan saling mengerti apa saja yang membuat keluarga bisa rukun dan tentram bukan saling mencari kekurangan masing-masing. Perbedaan karakter antara suami dan istri itu sangat-sangatlah manusiawi karena Allah menciptakan makhluk-Nya antara satu dan yang lain tidak ada kesamaan, oleh sebab itu dalam kehidupan rumah tangga kita perlu sabar dan saling mengerti antara suami dan istri sehingga akan tercapainya keluarga sakinah, mawadah, warohmah. Kecemasan kecemasan yang timbul akibat gonjang-ganjingnya rumah tangga akan sedikit berkurang.

Apalagi setelah bertengkar, suami tidak pulang kerumah sehingga membuat masalah semakin bertambah. Istri dirumahpun menjadi cemas, bertanya-tanya dimana suaminya, bagaimana keadaannya, apa yang dilakukan suaminya hal itu menjadi kecemasan sendiri bagi istri kepada suaminya. Ditakutkan akan ada wanita lain yang bisa membuat suaminya lebih nyaman dan bahagia dibandingkan dengannya. Hal inilah menjadi ketakutan-ketakutan sendiri bagi istri dirumah saat suaminya keluar dari rumah.

³⁹ X (nama disamarkan atas permintaan narasumber), Masyarakat daerah Sepang yang Menikah Usia Dini, Wawancara Dengan Penulis, 15 Januari



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penerbitan, penerjemahan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Ketakutan-ketakuatan yang muncul dalam diri seseorang jika dibiarkan akan menjadi kecemasan yang berlebih sehingga akan terlalu banyak hal yang dipikirkan dan menimbulkan gejala-gejala stress pada diri seseorang. Dan rasa cemas ini akan menyebabkan terjadinya kerusakan keharmonisan pada keluarga.

a) Stress

X adalah seorang ibu rumah tangga yang menikah di umur 15 tahun. X dan suami selalu mengalami masalah bahkan dari awal pernikahan mereka saja sudah mengalami hal yang serius. X dan suami menikah karena X telah hamil sebelum menikah, kemudian ayah dan ibu X tidak menyetujui pernikahan mereka dengan alasan suami X bukan dari keluarga kaya sedangkan orang tua X bisa dikatakan terpandang. Mereka menikah ketika mereka masih sama-sama duduk dibangku sekolah, mereka nekat melakukan pernikahan dengan tujuan menutupi aib mereka dan berharap orang tua X sadar seta mau merestui hubungan mereka. Tapi kenyataan tidak sesuai dengan yang diharapkan, orang tuanya tetap tidak mau merestui malah menganggap A bukan anaknya.

X selalu berharap supaya orang tuanya mau memaafkannya dan mau menerima suaminya sebagai menantunya namun hal itu hanya harapan semata, tidak ada perubahan dari kedua orang tua X. X pun selalu menghadapi masalah yang silih berganti datang dalam kehidupannya, dari masalah ekonomi sampai masalah dengan lingkungan sekitarnya. Saat



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penerbitan, penerjemahan karya ilmiah, penyusunan laporan, penerjemahan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

menikah, suami X masih berumur 16 tahun, masih dikatakan remaja dan belum dewasa sehingga belum memiliki pekerjaan dan masih bergantung pada orang tua ssebelum menikah, selain itu suami X juga belum terbiasa bergaul dengan tetangga dengan baik. Suami X adalah orang yang pendiam, dan usianya yang belum dewasa, masih membuatnya bersikap keras kepala dan emosinya belum stabil sehingga menjadi bahan pembicaraan para tetangga. X merasa tidak enak dengan tetangga atas apa yang terjadi pada suaminya.

Karena usia X dan suaminya bisa dikatakan dibawah umur, kehidupan mereka pun masih bergantung pada orang tua suami X, sedangkan suaminya belum bisa mendapatkan uang untuk kehidupan sehari-hari. Sangat manusiawi jika X terkadang merasa iri dengan tetangganya yang suaminya bisa mendapatkan uang sendiri dan bisa membelikan sesuatu pada istrinya. Masalah yang satu belum selesai timbul masalah lain yang sangat mengganggu pikiran X. Masalah-masalah itu silih berganti tapi X tetap percaya bahwa setiap masalah pasti ada jalan keluarnya dan Allah tidak akan menguji hambanya selagi tidak bisa menjalaninya. Seperti yang dikatakannya berikut ini:

“[M]engenai pernikahan kami, semua orang juga tau apa masalahnya, tapi orang tua saya tidak setuju dengan pernikahan ini. Waktu itu saya benar-benar tidak bisa banyak berpikir, saya sudah tidak bisa memilih jalan lain untuk nutupi aib saya sendiri, makanya saya tetap menikah dan berharap orang tua saya mau menerima saya kembali dan menerima suami saya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, purnsian karya ilmiah, penyusunan laporan, purnsian kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

sebagai menantunya. Tapi pada kenyataannya tidak. Mana suami saya masih berusia 15 tahun jadi dia juga kurang akrab dengan tetangga juga sering jadi pembicaraan tetangga karena dia orangnya agak keras dan emosional. Tapi sebenarnya suami saya ini baik kok orangnya. Ya suami saya juga belum kerja jadi kami makan dari orang tua suami saya. Malu sih kadang rasanya tergucang saja hati, sampai hati sekali orang tua saya tidak mau menerima saya dan melihat cucunya, padahal kami masih tinggal di desa yang sama. Tapi saya yakin Allah tidak tidur.”⁴⁰

Kebahagiaan itu kita sendiri yang ciptakan artinya bahagia dan tidaknya tergantung diri kita sendiri, jika terlalu banyak beban yang ditanggung baik itu beban pikiran maupun hal yang lain yang dipendam sendiri akan membuat diri kita stress dan akhirnya dapat berdampak kepada fisik kita.

Kecemasan dan stress yang disebabkan oleh beberapa faktor pada pasangan pernikahan dini membuat mereka tidak nyaman dalam berumah tangga. Sehingga masalah itu muncul bertubi-tubi tanpa mereka tahu bagaimana cara penyelesaiannya. Sebenarnya, pengaruh pernikahan dini terhadap keharmonisan rumah tangga dari sisi psikologis ini lebih kepada bagaimana pengontrolan emosi pada pasangan yang menikah diusia dini ini, dan bagaimana kedewasaan pola pikir mereka dalam menghadapi masalah-masalah kehidupan yang datang.

Apabila pasangan yang menikah diusia dini, memiliki kestabilan emosi sehingga dapat mengontrol perasaan dan emosi mereka serta memiliki

⁴⁰ X (nama disamarkan atas permintaan narasumber), Masyarakat daerah Sepang yang Menikah Diusia Dini, Wawancara Dengan Penulis, 15 Januari



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

pemikiran yang dewasa meskipun usia mereka belum dikatakan dewasa, maka hal ini tidak akan menjadi suatu masalah dalam membentuk keluarga dan keharmonisan dalam keluargapun akan tercipta karena saling percaya, saling terbuka, saling membantu, saling berbagi, saling memotivasi dan saling menjaga agar hubungan tetap baik.

Umur dan keadaan psikologis saling berhubungan dalam suatu pernikahan. Cemas akan menjadi gangguan psikologis kronis ketika kita terus-terusan dilanda ketakutan yang dianggap sebagai ancaman besar. Sedangkan stress bentuk reaksi pertahanan diri ketika kita berada dalam tekanan.

Ini juga sangat berkait rapat dari sisi kesehatan, pernikahan usia dini mempunyai pengaruh besar terhadap tingginya angka kematian ibu, bayi dan umur harapan hidup, yaitu kesakitan dan kematian ibu di usia muda serta kesakitan dan kematian anak-anaknya relatif lebih tinggi dari usia ibu lainnya, bahkan juga berpengaruh terhadap pendidikan anak dan kemampuan pembentukan keluarga sehat sejahtera. Pernikahan usia muda mempunyai dampak yang tidak menguntungkan, tidak hanya membawa resiko besar terhadap gaa dan kesejahteraan ibu-ibu yang mengandung dan melahirkan pada usia muda, tetapi juga terhadap anak hasil perkawinan usia muda itu.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Data lain menunjukkan bahwa perkawinan usia muda berpengaruh pada kemungkinan terjadinya kanker rahim bagi wanita. Seperti yang dikatakan oleh Dr. Aliya sebagai dokter yang sering mengambil kasus ini di Hospital Putrajaya.

“[S]alah satu penemuan yang konsisten dan yang nilainya cukup kuat adalah bahwa kemungkinan terjadinya kanker rahim serviks pada perkawinan usia dini lebih besar daripada mereka yang menikah pada usia lebih tua. Wanita yang menikah sebelum usia 20 tahun mempunyai resiko kira-kira dua kali lipat untuk mendapatkan kanker serviks dibandingkan dengan wanita yang menikah pada umur yg lebih tua”⁴¹

Hasil wawancara diatas mengatakan resiko terjadinya kanker rahim pada perkawinan usia muda lebih besar dari pada yang mereka menikah di usia tua. Hal ini juga menjadi penyebab rusaknya keharmonisan rumah tangga. Ketika salah satu pasangan menderita penyakit yang dapat dikatakan cukup parah, dengan emosi yang tidak stabil dan pemikiran yang belum dewasa dapat menyebabkan pasangan tidak mau menerima kenyataan, kondisi istri yang lemah sehingga kurang bisa untuk mengurus rumah tangga lagi menjadi alasan untuk sebuah pertengkaran dan cekcok rumah tangga. Seharusnya pasangan tetaplah memberikan semangat dan motivasi bagaimanapun keadaan pasangannya, namun karena emosi yang tidak stabil dan kedewasaan pemikiran belum hadir dapat menjadikan rumah tangga yang diharapkan harmonis tidak dapat terwujud.

⁴¹ Dr. Aliya, Dokter Sakit Puan, wawancara dengan Penulis, pada jjiinikno

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penerbitan, penerjemahan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Seterusnya kita akan melihat pendapat Ulama' yang membolehkan perkahwinan dini ini. Terdapat riwayat yang mengemukakan bahwa ketika ayat berkenaan dengan *iddah* wanita diturunkan di dalam *surah al-Baqarah* (ayat 226 sehingga 237), para sahabat berkata: "Masih ada masalah *iddah* wanita yang belum disebut di dalam al-Quran yaitu *iddah* wanita muda (yang belum datang haid), yang sudah tua (tiada haid lagi) dan yang hamil." Maka turunlah ayat ini (*surah al-Talaq* ayat 4). Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dan Ishaq bin Rahawaih dan al-Hakim dan yang lainnya daripada Ubay bin Kaab. Isnadnya Sahih."⁴²

Hadith juga menyatakan: "*Rasulullah SAW menikahi Aisyah r.a ketika Aisyah berusia 6 tahun dan Nabi SAW bersama Aisyah ketika beliau berusia 9 Tahun.*"

Terlalu banyak kitab-kitab yang mengisahkan pengesahan umur perkahwinan dini dengan kata lain membenarkan perkahwinan kanak-kanak. Sunnah juga menyatakan berkaitan usia Saidatina Aisyah yang dikahwinkan dengan Rasulullah SAW dalam usia 7 tahun dan bersama dengan Rasulullah SAW pada umurnya 9 tahun. Pendapat ulama-ulama juga berkaitan dengan usia semua pendapat.

Enakmen Keluarga Islam Syarie tidak menggunakan pandangan Jumhur Ulama' yang mengharuskan perkahwinan dini, sebaliknya berpegang dengan

⁴² Al-Sarakhsi, Kitab Al-Mabsut. Beirut. Dar al-Kutub al-Ilmiyyah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

pendapat Ibn Shubrumah yang mengatakan perkahwinan dini adalah tidak sah. Sebaliknya Undang-Undang Syria menetapkan bahwa had minimal perkahwinan bagi laki-laki adalah lapan belas tahun dan perempuan tujuh belas tahun.⁴³

Undang-Undang Keluarga Islam di Morocco menetapkan usia yang dibenarkan berkahwin bagi laki-laki adalah lapan belas tahun dan perempuan lima belas tahun, walau bagaimanapun keizinan berkahwin boleh dipertimbangkan tertakluk kepada persetujuan orang tua (wali) dengan merayu kelulusan dari pihak mahkamah.⁴⁴

Manakala pastinya ada juga pendapat ulama' yang melarang perkahwinan dini, jika terdapat para sahabat atau mazhab yang membenarkan perkahwinan dini. Terdapat juga beberapa ulama' yang menghalang perkahwinan seperti ini. Antara ulama' yang menentang adalah Ibn Shabramah mengatakan anak laki-laki atau perempuan yang belum baligh tidak seharusnya berkahwin. Hujahnya adalah dari ayat al-Quran yaitu:

⁴³ Al-Zuhaili. Al-Fiqh al-Islami wa Dillatuhu. 1984. Dimahq: Dar al-Fikr

⁴⁴ Jamal J. ahmad Nasir. The Islamic Law of Personal Status

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ ۚ فَإِنْ أَنْسَبْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا

وَوَدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا ۗ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۚ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ فَإِذَا دَفَعْتُمْ

إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ

Artinya:”Dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka hartanya. Dan janganlah kamu memakannya (harta anak yatim) melebihi batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (menyerahkannya) sebelum mereka dewasa. Barangsiapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah dia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa miskin, maka bolehlah dia makan harta itu menurut cara yang patut. Kemudian, apabila kamu menyerahkan harta itu kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi. Dan cukuplah Allah sebagai pengawas”⁴⁵

Mereka mengatakan anak-anak tidak berkehendak kepada syahwat.

Perlu diketahui sebenarnya perkahwinan adalah untuk menjaga masalah anak-anak tersebut dan bukan mengambil manfaat daripadanya. Oleh itu tindakan wali yang mendatangkan resiko dan mudarat kepada anak waliannya adalah tidak dibenarkan sama sekali. Sedangkan perkahwinan ini adalah untuk mendapatkan zuriat secara sah.

Ditambah lagi dengan perkahwinan dini secara tidak langsung mendatangkan faedah kepada anak-anak itu sendiri. Tujuan utama perkahwinan adalah untuk menghalalkan hubungan yaitu mu’asyarah (pergaulan) dan

⁴⁵ Terjemahan al-Quran surah an-Nisa’ ayat 6

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

mengembangbiakkan keturunan. Akan tetapi ianya tidak akan terjadi apabila ia melibatkan anak-anak karena anak-anak ini tidak berkehendak kepada semua perkara yang disebutkan tadi. Malah akan mendatangkan mudarat.

Syeikh al-Islam Ibn Taimiyah Rahimahullah berkata, “ *Perempuan tidak berkehendak bagi seseorang mengahwininya kecuali dengan izinnya, sebagaimana Rasulullah SAW perintahkan. Jika perempuan itu enggan dan benci, maka tidak boleh dipaksa untuk perkahwinan kecuali anak-anak kecil, yang mana bapanya boleh mengahwinkannya tanpa izin,*”⁴⁶

Fatwa yang dikeluarkan oleh Samahah al-Syeikh Dr. Nuh Ali Salman Al-Qudhaah Rahimahullah berkata: “akad perkahwinan yang berlaku sebelum baligh adalah sah dengan syarat ia diuruskan oleh bapa atau datuk sebagai menggantikan pihak anak. Akan tetapi para pemerintah umat Islam boleh sahaja menghalang proses berlakunya akad anak laki-laki dan perempuan bagi menghalang mafsadah-mafsadah yang boleh terhasil dari perkahwinan tersebut. dan wajib terikat dengan arahan pemerintah dslam isu ini. Ini kerana pemerintah apabila menghalang perkara yang harus, maka wajib ke atas rakyat untuk meninggalkannya (larangan tersebut)

Jika dilihat dari pendapat ulama'-ulama' terkini ianya seperti telah memihak kepada hujah melarang jika diliat daripada skenario dan kebanyakan negara-negara Islam telah melihat kembali keputusan undang-undang ini dan

⁴⁶ Al-Nawawi, A. Z-D. Majmu' Syarh al-Mahazzab. Damsyiq. Idarah al-Tiba'ah al- Munirah.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penerbitan, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

kebanyakannya melarang perkahwinan dini dan menaikkan had usia kepada sekurang-kurangnya 18 tahun ke atas. Skenario di Malaysia misalnya, perkahwinan laki-laki dewasa dengan anak perempuan yang berusia 11 tahun. Pada asalnya jika hukum asal yang diambil maka sah perkahwinan ini dan tiada mana-mana mahkamah boleh mencabar. Akan tetapi ia berbeza dari aspek hak asasi manusia yang diterjemahkan akan hak anak-anak tersebut untuk mendapat pendidikan, hak untuk merasa bebas dan sebagainya. Ini mewujudkan tanda tanya, adakah dahulunya hukum ini dibenarkan tanpa kerelaan kaum wanita?

Di Malaysia walaupun kebanyakan kasus perkahwinan dini ini mendapat tantangan yang hebat, ianya kelihatan kurang ditakuti kerana hukumannya terlalu ringan yaitu denda RM 2000 sahaja. Bagi hukuman yang agak berat sedikit adalah dikurung atau dipenjara. Seharusnya kaedah hukuman ini diperketat dan kerajaan seharusnya memandang ia sebagai satu penyakit atau wabah yang perlu dihilangkan dari masyarakat.

Peran orang tua terhadap pencegahan pernikahan dini juga amatlah penting dan ini yang penulis maksudkan apabila mengkaji tentang teori psikologis anak-anak. Perkawinan bagi manusia merupakan hal yang penting kerana dengan perkawinan seseorang akan memperoleh keseimbangan hidup secara psikologis, social, maupun social biologis. Seseorang yang melangsungkan perkawinan, maka dengan sendirinya semua kebutuhan biologisnya bisa terpenuhi.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penerbitan, penerjemahan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Perkawinan pada umumnya dilakukan oleh orang dewasa dengan tidak memandang profesi, suku bangsa, kaya ataupun miskin, perkawinan seharusnya menjadi sesuatu yang bersifat seumur hidup, tetapi tidak semua orang yang bisa memahami hakekat dan tujuan perkawinan yang seutuhnya, yaitu mendapatkan kebahagiaan yang sejati dalam kehidupan berumah tangga.

Seharusnya memang perkawinan dilakukan oleh orang dewasa, tetapi pada kenyataannya terutama di daerah Sepang ini masih banyak yang mengajukan perkara Dispensasi Nikah, bisa pihak wanitanya yang masih dibawah umur dan juga pihak prianya yang masih di bawah umur, bahkan ada yang kedua duanya baik pihak wanita dan prianya masih di bawah umur; meskipun sudah ada Undang-undang yang mengatur

Salah satu filter dalam rangka mencegah pernikahan dini, utamanya adalah dipihak orang tua, Dalam ilmu sosiologi, dipelajari bahwa ada empat agen perubahan social, yaitu keluarga, sekolah, pendidikan dan media masa. Dimana orang tua memiliki peranan vital dan utama dalam pembentukan keluarga yang harmonis.

Oleh karena itu orang tua memiliki peran sangat penting dalam mencegah pernikahan dini/bila perlu sejak balita, anak dekatkan pada ajaran agama, sehingga mencegah pergaulan bebas saat anak tersebut remaja. Orang tua juga jangan terlalu sibuk dalam mencari nafkah, sehingga melupakan pemberian perhatian dan kasih sayang pada anaknya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Orang tua harus berupaya selalu perhatian terhadap anak anaknya, perhatian kecil, seperti menanyakan kegiatan yang dilakukan sang anak sehari-harinya. Perlakuan tersebut selain sebagai control terhadap anak, juga membuat anak merasa diperhatikan, dan orang tua selalu membangun komunikasi yang baik dengan sang anak, meskipun hanya pergi sebentar anak harus selalu ditanya mau pergi kemana dan dengan siapa.⁴⁷

Anak anak juga perlu dibekali pendidikan agama tentang seks sebelum usia remaja agar anak memahami bagaimana cara bergaul dengan teman dan sahabat dapat diketahui anak sejak dini, apalagi di era globalisasi sekarang ini, anak anak cenderung memahami konsep pacaran lebih cepat dibanding zaman dahulu.

C. Tingkat Penceraian Terhadap Pernikahan Dini Melalui Peruntukan Undang-Undang Keluarga Islam di Mahkamah Rendah Syariah Sepang, Selangor Darul Ehsan, Malaysia.

1. 2020

Seramai 66,440 membabitkan kasus cerai melibatkan pasangan beragama Islam didaftarkan sepanjang tempoh pandemik COVID-19 bermula pada maret 2020 sehingga Agustus 2020 lalu. Perdana Menteri pada ketika itu, Datuk Seri Sabri Yaakob, berkata Selangor merekodkan

⁴⁷ <https://www.pa-surabaya.go.id/article/Peran-Orang-Tua-Terhadap-Pencegahan--Pernikahan-Dini>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

jumlah tertinggi yaitu 37,853 kasus khususnya di daerah Sepang mencatatkan 27,630 kasus pada tahun 2020⁴⁸

2. 2021

Rata-rata 18 permohonan cerai diajukan oleh pasangan non-Muslim dalam sehari, sementara 121 pasangan pasangan Muslim mengajukan cerai dalam sehari. Datuk Mas Ermieyati Samsudin sebelumnya memberikan informasi kepada parlemen bahwa lebih dari 76,000 permohonan cerai diajukan oleh pasangan-pasangan muda dalam kurun waktu Maret 2020 dan Agustus tahun ini. Dalam angka itu, 5,345 pengajuan dilakukan dalam sebulan. Mas Ermiyati menambahkan, dari jumlah tersebut, Sepang mencatat jumlah permohonan terbanyak dari Kuala Lumpur sebanyak 2,863 dan 1,209 di Perak.⁴⁹

3. 2022

Menurut statistik Perkahwinan dan Perceraian Malaysia 2022, jumlah perceraian pernikahan dini di negara ini meningkat sebanyak 7.1 peratus dengan catatan kasus sebanyak 47,242 pada tahun lepas berbanding 37,854 kasus pada 2020. Ketua Perangkaan Datuk Seri Mohd Uzair Mahidin dalam satu kenyataan berkata peningkatan ini mungkin disebabkan Malaysia didalam fasa memperbaiki tahap ekonomi yang jatuh dan memerlukan

⁴⁸ <https://news.detik.com/internasional/d-5763746/tiap-jam-ada-5-permohonan-cerai-di-malaysia-selangor-terbanyak>

⁴⁹ Keratan Akhbar *The Stars*, Selasa 12 Oktober 2021



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

tunjang tolakan yang menjurus kepada kestabilan negara, jadi terdapat banyak harga barang-barang harian yang diperlukan bagi isi rumah turut menaik dan ketidak stabilan keuangan sesebuah keluarga menjurus kepada peningkatan ini⁵⁰

Tingkat perceraian ini akan semakin meningkat seiring waktu berjalan antara asbabnya adalah kurangnya ilmu dalam membentuk dan membina sebuah masjid yang indah dan diberkati Allah SWT. Ramai juga bersetuju dengan teori bahawa kenaikan peratusan perceraian ini adalah karena emosi dalam menangani sikap wanita mahupun laki-laki dan sadar bahwa si istri adalah amanah untuk suami dan sama-sama mempunyai tanggungjawab dalam sebuah rumahtangga yang terdapat dalam petikan surah Al-Baqarah

أَطْلُقْ مَرَّتَانِ ۖ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَنِ ۖ وَلَا يَجِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا بِمَا

ءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا

جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۚ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ

فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ⁵¹

⁵⁰ <https://www.astroawani.com/berita-malaysia/bilangan-menurun-43-934-pasangan-bercerai-tahun-lalu-perangkaan-393655>

⁵¹ QS Al-Baqarah 2:229

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Artinya: “Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim.”

Perceraian atau talak yang dikenal juga dengan istilah gugat cerai adalah pemutusan hubungan suami-istri dari hubungan pernikahan atau perkawinan yang sah menurut syariah Islam dan/atau sah menurut syariah dan negara. Perceraian adalah hal yang menyedihkan dan memiliki implikasi sosial yang tidak kecil terutama bagi pasangan yang sudah memiliki keturunan. Oleh karena itu, sebisa mungkin ia dihindari. Namun Islam memberi jalan keluar apabila ia dapat menjadi jalan atau solusi terbaik bagi keduanya.

Dalam syariah cerai atau talak adalah melepaskan ikatan perkawinan atau putusnya hubungan perkawinan antara suami dan istri dalam waktu tertentu atau selamanya.

a. **Shighat (Ucapan) Cerai Talak**

Ditinjau dari segi shighat, lafadz, ucapan cerai talak dari seorang suami pada istri, talak ada dua macam yaitu talak sharih (langsung, jelas, eksplisit) dan talak kinayah (tidak langsung, sindiran, implisit). Kedua shighat talak ini memiliki hukum tersendiri dalam soal terjadinya talak atau tidak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

b. **Talak Sharih (Langsung)**

Talak sharih adalah ucapan talak secara jelas dan eksplisit yang apabila diucapkan pada istri maka jatuhlah talak/perceraian walaupun suami tidak berniat untuk cerai. Lafadz talak sharih ada 3 (tiga) yaitu:

1. Talak atau cerai. Seperti kata suami pada istri: "Aku menceraikanmu." atau "Kamu dicerai", dsb.
2. Pisah (mufaraqah)
3. Sarah (pisah)

c. **Talak Kinayah (Tidak Langsung, Implisit)**

Yaitu kata yang mengandung nuansa atau makna perceraian tapi tidak secara langsung. Seperti kata suami pada istri "Pulanglah pada orang tuamu. Termasuk talak kinayah adalah talak sharih tapi dibuat secara tertulis atau melalui SMS (*short text message*).

d. **Cerai Talak Oleh Suami**

Yaitu perceraian yang dilakukan oleh suami kepada istri. Ini adalah perceraian/talak yang paling umum. Status perceraian tipe ini terjadi tanpa harus menunggu keputusan pengadilan. Begitu suami mengatakan kata-kata talak pada istrinya, maka talak itu sudah jatuh dan terjadi. Keputusan Pengadilan Agama hanyalah formalitas. Talak atau gugat cerai yang dilakukan oleh suami terdiri dari 4 (empat) macam sebagai berikut.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

1. Talak raj'i

Yaitu perceraian di mana suami mengucapkan (melafazkan) talak satu atau talak dua kepada isterinya. Suami boleh rujuk kembali ke isterinya ketika masih dalam iddah. Jika waktu iddah telah habis, maka suami tidak dibenarkan merujuk melainkan dengan akad nikah baru.

2. Talak bain

Yaitu perceraian di mana suami mengucapkan talak tiga atau melafazkan talak yang ketiga kepada isterinya. Isterinya tidak boleh dirujuk kembali. Si suami hanya boleh merujuk setelah isterinya menikah dengan lelaki lain, suami barunya menyetubuhinya, setelah diceraikan suami barunya dan telah habis iddah dengan suami barunya.

3. Talak sunni

Yaitu perceraian di mana suami mengucapkan cerai talak kepada isterinya yang masih suci dan belum disetubuhinya ketika dalam keadaan suci.

4. Talak bid'i

Suami mengucapkan talak kepada isterinya ketika dalam keadaan haid atau ketika suci tapi sudah disetubuhi (berhubungan intim).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

5. Talak taklik

Talak taklik ialah suami menceraikan isterinya secara bersyarat dengan sesuatu sebab atau syarat. Apabila syarat atau sebab itu dilakukan atau berlaku, maka terjadilah penceraian atau talak⁵².

Pernikahan (zawaj) menurut bahasa bisa berarti kebersamaan, berkumpul, dan menjalin ikatan antara suami istri, yang laki-laki berkedudukan sebagai suami istri, yang laki-laki berkedudukan sebagai istri. Definisi nikah menurut syara' adalah melakukan 'aqad (perjanjian) antara calon suami dan sitri agar dihalalkan melakukan "pergaulan" sebagaimana suami istri dengan mengikuti norma, nilai-nilai sosial dan etika agama. 'Aqad dalam sebuah pernikahan merupakan pengucapan ijab dari pihak wali perempuan atau wakilnya dan pengucapan qabul dari pihak calon suami atau bisa diwakilkan. Sedangkan istilah nikah menurut ahli ushul yaitu golongan Syafi'i., nikah menurut aslinya adalah akad yang dengannya menjadi halal hubungan antara pria dan wanita.

Pernikahan dini (*early marriage*) merupakan suatu pernikahan formal atau tidak formal yang dilakukan dibawah usia 18 tahun. Menurut al-Ghifari berpendapat bahwa pernikahan muda adalah pernikahan yang dilaksanakan diusia remaja. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan remaja adalah antara usia 10-19 tahun dan belum kawin. Pernikahan dibawah umur

⁵² Dr.Zulkifli Mohammad al-Bakri. *Fiqh Munakahat dalam Fiqh Al-Syafi'i*. Bangi: Darul Syakir Enterprise, 2015

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penerbitan, penerjemahan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

adalah pernikahan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang wanita dimana umur keduanya masih dibawah batas minimum yang diatur oleh undang-undang. menurut Quraish shihab soal aqil baligh menurutnya dilihat dari kesiapan fisiknya namun juga kesiapan mental seseorang. Jadi, sebenarnya usia 16 tahun dan 19 tahun masih terlalu muda dengan perkembangan zaman sekarang.

Dalam agama Islam tujuan pernikahan sudah jelas diterangkan dalam al-Quran surat al-Rum ayat 21 diantaranya tujuan pernikahan yaitu menciptakan ketenangan, penwasaaan diri bagi pasangan suami istri sehingga melalui pernikahan diharapkan suami dan istri makin dewasa, dan melahirkan generasi yang jauh lebih lanjut berkualitas. Pendapat Imam Syafi'i bahawasanya pernikahan yaitu pertama, melestarikan keturunan. Kedua, menyalurkan libido yang berbahaya bila ditekang. Sedangkan menurut M.Quraish Shuhab tujuan pernikahan mawaddah dan rahmat, sedangkan tujuan akhirnya adalah melaksanakan tugas kekhalifan dalam pengabdian kepada Allah swt.

Islam tidak menjelaskan batasan menikah yang jelas bagi seseorang menurut usia, namun dalam hadis Rasulullah SAW yang berisi anjuran untuk melaksanakan pernikahan ditegaskan kepada umatnya tentang pelaksanaan pernikahan yakni bagi yang dianggap mampu untuk melaksanakannya, karena dengan pernikahan seseorang akan mampu



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

menjaga pandangan dan kehormatannya sebagaimana dinyatakan dalam sabda Nabi Muhammad SAW yang artinya yaitu:”Dari Abdullah berkata, Rasulullah SAW bersabda kepada kami: wahai para pemuda, barangsiapa diantara kalian telah mempunyai kemampuan dalam hal ba’ah, nikahlah. Karena sesungguhnya, pernikahan itu lebih mampu menahan pandangan mata dan menjaga kemaluan. Dan, barangsiapa belum mampu melaksanakannya, hendaklah ia berpuasa karena sesungguhnya puasa itu dapat menjadi tameng (gejolak hasrat seksual).”(HR. Muslim)

Anjuran Islam untuk menikah ini ditujukan bagi siapapun yang sudah memiliki kemampuan (ba’ah). Kemampuan dapat diartikan dalam dua hal yaitu mampu secara material dan spiritual (jasmani dan rohani), sehingga mereka yang sudah merasa mampu dianjurkan untuk segera melaksanakan pernikahan, dengan menikah bisa menjaga diri dari perbuatan yang bertentangan dengan syaria’at agama.

Dalam hadis di atas juga disebutkan bahawa bagi orang yang belum mampu melaksanakan pernikahan hendaknya berpuasa, karena dengan berpuasa maka diharapkan akan cukup bisa menjadi pelindung dan penahan dari perbuatan-perbuatan yang keji dan munkar. Puasa merupakan ibadah yang diharapkan untuk menikah tapi belum ba’ah (mampu) maka dianjurkan untuk menahan diri dengan berpuasa.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Keluarga harmonis atau sejahtera merupakan tujuan penting. Oleh karena itu untuk menciptakan perlu diperhatikan faktor-faktor berikut.

a. Perhatian

Yaitu menaruh hati pada seluruh anggota keluarga sebagai dasar utama hubungan yang baik antar anggota keluarga. Baik pada perkembangan keluarga dengan memperhatikan peristiwa dalam keluarga, dan mencari sebab akibat permasalahan, juga terdapat perubahan pada setiap anggotanya.

b. Pengetahuan

Perlunya menambah pengetahuan tanpa henti-hentinya untuk memperluas wawasan sangat dibutuhkan dalam menjalani kehidupan keluarga. Sangat perlu untuk mengetahui anggota keluarganya, yaitu setiap perubahan dalam keluarga, dan perubahan dalam anggota keluarganya, agar kejadian yang kurang diinginkan kelak dapat diantisipasi.

c. Pengenalan Semua Anggota Keluarga.

Hal ini berarti pengenalan terhadap diri sendiri dan pengenalan diri sendiri yang baik penting untuk memupuk pengertian-pengertian. Bila pengenalan diri sendiri telah tercapai maka akan lebih mudah menyoroiti semua kejadian atau peristiwa yang terjadi dalam keluarga. Masalah akan lebih mudah diatasi, karena banyaknya latar belakang lebih cepat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

terungkap dan teratasi, pengertian yang berkembang akibat pengetahuan tadi akan mengurangi kemelut dalam keluarga.

d. Sikap Menerima

Langkah lanjutan dari sikap pengertian adalah sikap menerima, yang berarti dengan segala kelemahan, kekurangan, dan kelebihan, ia seharusnya tetap mendapatkan tempat dalam keluarga. Sikap ini akan menghasilkan suasana positif dan berkembangnya kehangatan yang melandasi tumbuh suburnya potensi dan minat dari anggota keluarga.

e. Peningkatan Usaha

Setelah menerima keluarga apa adanya maka perlu meningkatkan usaha. Yaitu dengan mengembangkan setiap dari aspek keluarganya secara optimal, hal ini disesuaikan dengan setiap kemampuan masing-masing, tujuannya yaitu agar tercipta perubahan-perubahan dan menghilangkan keadaan bosan. Penyesuaian harus perlu mengikuti setiap perubahan baik dari fisik orangtua maupun anak.⁵³

⁵³ Gunarsa, Psikologi Untuk Keluarga. (Jakarta; Gunung Mulia, 1986), Hal. 42-44

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian diatas dapat diambil suatu kesimpulan sebagai berikut:

1. Prosedur Pernikahan Dini Terhadap Tingkat Perceraian Melalui Peruntukan Undang-Undang Keluarga Islam Di Daerah Sepang, Selangor.

Prosedur ini juga sebenarnya memudahkan Hakim Syarie mengenal pasti adakah anak tersebut layak atau sebaliknya untuk menjamin keluarga sakinah mawaddah dan warahmah. Bukan itu juga, Hakim Syarie akan meneliti lebih dalam tentang keluarga kedua-dua belah pihak tersebut.

2. Dampak Pernikahan Dini Terhadap Tingkat Perceraian Melalui Peruntukan Undang-Undang Keluarga Islam Di Daerah Sepang, Selangor.

Semestinya dalam setiap dari hal yang kecil mahupun besar seperti pernikahan dini ini amatlah harus diteliti dampaknya yang sebenarnya bukan suatu kejutan, malah realiti yang sebenarnya telah dilalui olwh orangtua. Apakah mampu untuk risiko yang mendatang atau belum? Orang tua sebagai agen sosiolisasi pertama dalam keluarga hendaknya memberikan pengarahan terlebih dahulu mengenai gambaran serta morivasi anak-anak agar bisa mengutamakan pendidikan yang lebih tinggi agar tercipta masyarakat yang kaya akan wawasan serta pengetahuan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

3. Tingkat Perceraian Terhadap Tingkat Perceraian Melalui Peruntukan Undang-Undang Keluarga Islam Di Daerah Sepang, Selangor

Hari berganti hati dan tahun berganti tahun tingkat perceraian tidak lagi dinafikan bahwa peratusan ini semakin menaik dan terus menaik jika perkara ini tidak lagi dititikberatkan oleh orangtua sejak dari kecil. Ilmu rumahtangga tidak lagi dipentingkan apalagi dalam urusan agama. amanah yang Allah kirimkan. Peratusan ini juga harus segera menurun karena ini juga berkaitan dengan bilangan kematian ibu-ibu muda yang meniggal

B. Saran-saran

Sebagai bagian dari penunjukan skripsi ini penulis ingin menyarankan kepada segenap kaum muslimin agar

1. Senantiasa meningkatkan amal ibadah dalam kehidupan agar menjadi salah satu orang yang dekar dengan Allah SWT dan menjadi orang yang dilindungi oleh Allah SWT dalam menghadapi kehidupan yang panah berbentuk sementara di dunia ini.
2. Perbaiki diri agar menjadi orang yang sholeh dan disayangi oleh Allah SWT serta perbanyak membaca referensi dalam membina rumah tangga agar terinspirasi menjadi orang yang selalu bertaqwa dan selalu bersyukur kepada Allah SWT

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

DAFTAR PUSTAKA

A. Literatur

- Al-Quran Tajwid Warna Dan Terjemahan*, Selangor: Humaira Bookstore Enterprise, 2012.
- Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir Al-Qur'an Kematian Agama Republik Indonesia, 2010)
- M. Rasyid Ridha *Usia Perkawinan di Indonesia dan Malaysia (Studi Komparatif Undang-Undang Perkawinan Indonesia dan Negara Bagian Sarawak)*. Skripsi
- Munawwar Khalil, *Pengaruh Pernikahan Dini Terhadap Tingkat Perceraian di Kabupaten Maros*
- M.Syamsudin, *Operational Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada)
- Ordinan 43 Keluarga Islam Negeri Sarawak Tahun 2001, Seksyen 7
- Dudung Abdurrahman, *Pengantar Metodologi Penelitian*. (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta: 2002) Hlm 33-34.
- Supriyomo, *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D* (Bandung. CV Alfabeta: 2018) Hlm 7.
- Sayuti Una, (Ed), *Pedoman Penulisan Skripsi (Edisi Revisi)*, (Jambi: Syariah Press) Hlm 251
- Dr. Zulkifli Mohammed al-Bakri. *Al-Fiqh al-Manhaji Fiqh Al-Syafi'i*, Bangi: Darul Syakir Enterprise. 2015
- MH, S.U. *Pedoman Penulisan Skripsi (Edisi Revisi)*, Jambi: Syariah Press, 2012

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi

Zaini Nasohah. *Pentadbiran Undang-Undang Islam Di Malaysia Peruntukkan Akta Dan Enakmen Edisi Kedua*. Bangi: Jabtan Syariah Universiti Kebangsaan Malaysia, 2018.

Gunarsa, Psikologi Untuk Keluarga (Jakarta; Gunung Mulia, 1986)

B. Peraturan Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 1 Pasala 2 Tahun 1974 Tentang Perkahwinan

Ordinan 43 Keluarga Islam Negeri Sarawak Bagian seksyen 7

Akta Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah-Wilayah) Persekutuan (Pindaan)1992

Akta Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah-Wilayah) Persekutuan (Pindaan) 1994

Akta Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) (Pindaan)2006

C. Kajian Iimiah, Skripsi, Artikel

Dwi Rifiani, Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Islam De Jure, *Jurnal Syariah dan Hukum*, Volume 3 Nomor 2, (Malang; Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Malang, 2011)

Hairi, Fenomena Pernikahan di Usia Muda di Kalangan Masyarakat Madura (Studi Kasus di Desa Bajur Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan, Skripsi, (Yogyakarta: Fakultas Usuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)

Priyanti Dkk, Faktor Yang Berhubungan Dengan Perkawinan Usia Muda Pada Penduduk Kelompok Umur 12-19 Tahun Di Desa Puji Mulyo Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang, *Jurnal Usu*, 2013

Siti Maleha, Dampak Psikologis Pernikahan Dini dan Solusinya Dalam Persektif Bimbingan Konseling Islam pada tahun 2010 (Studi Kasus di Desa Depok Kecamatan Kalibawang Kabupaten Wonosobo), *Skripsi*, (Semarang: IAIN Walisongo Semarang, 2010)

Yudisia, Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini dan Dampaknya Bagi Pelakunya, *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan*, Vol.7, No.2, 2016

Zulkifli Ahmad, Dampak Sosial Pernikahan Usia Dini di Desa Gunung Sindur Bogor, Skripsi, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010)

D. Website

<https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index/php/legitimasi.article/download/339/318>

<http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/almuqaranah/article/viewFile/1358/1103>

https://jaipp.penang.gov.my/images/pdf/panduan_pengurusan_nikah_di_malaysia.pdf

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penerjemahan karya ilmiah, penyusunan laporan, penerjemahan atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

LAMPIRAN

Contoh borang permohonan kebenaran bernikah bawah umur

**BORANG PERMOHONAN
KEBENARAN BERNIKAH BAWAH UMUR**
[Seksyen 18(1)(a) EUUKI 2005]

BIL	DOKUMEN YANG DIPERLUKAN	SEMAKAN PELANGGAN	SEMAKAN MAHKAMAH
1.	Borang Maklumat Diri (1 Asal + 1 Salinan)		
2.	Permohonan & Afidavit (1 Asal + 1 Salinan)		
3.	2 Salinan Kad Pengenalan Pemohon.		
4.	Pengesahan Pemastautinan (1 Asal + 1 Salinan) <i>(Jika alamat di dalam K/P berbeza dengan alamat mastautin)</i> - Surat Pengesahan Mastautin (Majikan / Penghulu / Ketua Kampung / Pengerusi KRT/JKKK/MPKK/JKKR)		
5.	2 salinan Kad Pengenalan Responden.		
6.	2 salinan Surat Perakuan Cerai / Sijil Kematian. <i>(jika berkaitan)</i>		
7.	2 salinan Sijil Berhenti Sekolah.		
8.	Laporan Pejabat Agama Islam (1 Asal + 1 Salinan)		
9.	2 salinan dokumen-dokumen sokongan yang berkaitan.		

PERHATIAN

1. Isi borang dengan jelas dan cermat menggunakan **PEN MATA BERWARNA HITAM**.
2. Susun setiap borang bersama dokumen yang diperlukan dan sediakan dalam **DUA (2) SET**.
3. Permohonan hendaklah **DIDAFTARKAN SENDIRI OLEH PEMOHON**.
4. Sila bawa **DOKUMEN ASAL** semasa hari sebutan / perbicaraan.

WAKTU PENDAFTARAN & BAYARAN		PENERIMAAN
ISNIN – KHAMIS	JUMAAT	Bayaran :
08.30 AM - 12.30 PM	08.30 AM - 12.00 PM	Disemak :
02.30 PM - 04.30 PM	03.00 PM - 04.30 PM	Tarikh :

MAKLUMAT DIRI (PLAINTIF / PEMOHON)

No. Kad Pengenalan Baru - -

Polis / Tentera / Pasport

Nama Penuh
(Seperti dalam Kad Pengenalan)

Umur Tahun. No. Telefon -

Pekerjaan

Alamat

Poskod Bandar

Negeri

2/6

MAKLUMAT DIRI (DEFENDAN / RESPONDEN)

No. Kad Pengenalan Baru - -

Polis / Tentera / Pasport

Nama Penuh
(Seperti dalam Kad Pengenalan)

Umur Tahun. No. Telefon -

Pekerjaan

Alamat

Poskod Bandar

Negeri

PEGUAM SYARIE (Jika Ada)

Nama Penuh

No. K/P atau No. Syarikat

UNTUK KEGUNAAN PEJABAT

Fi Disertakan RM . No. Resit

No. Kes - - -

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi

BORANG MAKLUMAT DIRI

MAKLUMAT DIRI (PLAINTIF / PEMOHON)

No. Kad Pengenalan Baru - -

Polis / Tentera / Pasport

Nama Penuh
(Seperti dalam Kad Pengenalan)

Umur Tahun. No. Telefon -

Pekerjaan

Alamat

Poskod Bandar

Negeri

MAKLUMAT DIRI (DEFENDAN / RESPONDEN)

No. Kad Pengenalan Baru - -

Polis / Tentera / Pasport

Nama Penuh
(Seperti dalam Kad Pengenalan)

Umur Tahun. No. Telefon -

Pekerjaan

Alamat

Poskod Bandar

Negeri

PEGUAM SYARIE (Jika Ada)

Nama Penuh

No. K/P atau No. Syarikat

UNTUK KEGUNAAN PEJABAT

Fi Disertakan RM . No. Resit

No. Kes - - -

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
 1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi

BORANG MS 3

ENAKMEN TATACARA *MAL* MAHKAMAH SYARIAH
2002
(Subseksyen 13 (1))

PERMOHONAN KEBENARAN BERNIKAH BAWAH UMUR

DI DALAM MAHKAMAH RENDAH SYARIAH
DI NEGERI PAHANG DARUL MAKMUR

PERMOHONAN NO: TAHUN 20.....

.....
(NO.K/P:)

PEMOHON

Ambil perhatian bahawa
Pemohon yang dinamakan di atas akan memohon kepada Mahkamah Rendah Syariah di
..... pada hari haribulan 20.....
pukul pagi / petang untuk mendapatkan satu perintah bahawa (1)
Mahkamah membenarkan permohonan Pemohon atas alasan yang dinyatakan dalam affidavit
yang dilampirkan.

.....
Pemohon (atau Peguam Syarie bagi Pemohon)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi

4. Saya mengaku bahwa anak tersebut telah berhenti sekolah dan telah mendapat pengesahan tamat sekolah. ^(Jika berkaitan)
(Sesalinan Sijil Berhenti Sekolah dilampirkan dan ditanda sebagai ekshibit (' '))

5. Alasan permohonan dibuat adalah kerana:
 - 5.1
 - 5.2
 - 5.3
 (Sesalinan Laporan Pejabat Agama Islam / dokumen berkaitan dilampirkan dan ditanda sebagai ekshibit (' '))

6. Oleh yang demikian, saya memohon kebenaran Mahkamah Yang Mulia ini untuk mendapatkan kebenaran berkahwin mengikut **Seksyen 18 (1) (a) Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam 2005.**

Diangkat sumpah pada haribulan
 20 di
 Oleh }

.....
 Tandatangan

Di hadapan saya,

.....
 Hakim / Pendaftar

NOTA:
 (*sila potong mana yang tidak berkaitan)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penerbitan, penerjemahan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi

4. Saya mengaku bahwa anak tersebut telah berhenti sekolah dan telah mendapat pengesahan tamat sekolah. (Jika berkaitan)
(Sesalinan Sijil Berhenti Sekolah dilampirkan dan ditanda sebagai ekshibit (' '))

5. Alasan permohonan dibuat adalah kerana:
 - 5.1
 - 5.2
 - 5.3
(Sesalinan Laporan Pejabat Agama Islam / dokumen berkaitan dilampirkan dan ditanda sebagai ekshibit (' '))

6. Oleh yang demikian, saya memohon kebenaran Mahkamah Yang Mulia ini untuk mendapatkan kebenaran berkahwin mengikut **Seksyen 18 (1) (a) Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam 2005.**

Diangkat sumpah pada haribulan
 20 di
 Oleh }

Tandatangan

Di hadapan saya,

.....
 Hakim / Pendaftar

NOTA:
 (*sila potong mana yang tidak berkaitan)

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi

BORANG MS 27

ENAKMEN TATACARA *MAL* MAHKAMAH SYARIAH
2002
(Subseksyen 114 (2))

PENGENALPASTIAN EKSHIBIT

DI DALAM MAHKAMAH RENDAH SYARIAH
DI NEGERI PAHANG DARUL MAKMUR

PERMOHONAN NO: TAHUN 20.....

.....
(NO.K/P:)

PEMOHON

Ini ialah ekshibit bertanda “.....” yang disebut dalam affidavit
..... (*nama Pemohon*) yang diangkat sumpah
di hadapan saya pada haribulan 20

.....
Hakim / Pendaftar

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Contoh Borang Tuntutan Perceraian dengan Talaq

**BORANG TUNTUTAN
PERCERAIAN DENGAN TALAQ ATAU DENGAN PERINTAH
[Seksyen 47 EUUKI 2005]**

BIL	DOKUMEN YANG DIPERLUKAN	SEMAKAN PELANGGAN	SEMAKAN MAHKAMAH
1.	Borang Maklumat Diri (1 Asal + 2 Salinan)		
2.	Pernyataan Tuntutan & Afidavit (1 Asal + 2 Salinan)		
3.	3 Salinan Kad Pengenalan Plaintif.		
4.	Pengesahan Pemastautinan (1 Asal + 2 Salinan) <i>(Jika alamat di dalam K/P berbeza dengan alamat mastautin)</i> - Surat Pengesahan Mastautin (Majikan / Penghulu / Ketua Kampung / Pengerusi KRT/JKKK/MPKK/JKKR)		
5.	3 Salinan Surat Perakuan Nikah / Rujuk.		
6.	3 Salinan MyKid / Sijil Kelahiran Anak-anak.		
7.	3 Salinan dokumen-dokumen sokongan yang berkaitan.		

PERHATIAN

1. Isi borang dengan jelas dan cermat menggunakan **PEN MATA BERWARNA HITAM**.
2. Susun setiap borang bersama dokumen yang diperlukan dan sediakan dalam **TIGA (3) SET**.
3. Permohonan hendaklah **DIDAFTARKAN SENDIRI OLEH PLAINTIF**.
4. Sila bawa **DOKUMEN ASAL** semasa hari sebutan / perbicaraan.

WAKTU PENDAFTARAN & BAYARAN		PENERIMAAN
ISNIN – KHAMIS	JUMAAT	Bayaran :
08.30 AM - 12.30 PM	08.30 AM - 12.00 PM	Disemak :
02.30 PM - 04.30 PM	03.00 PM - 04.30 PM	Tarikh :

BORANG MAKLUMAT DIRI

MAKLUMAT DIRI (PLAINTIF / PEMOHON)

No. Kad Pengenalan Baru - -

Polis / Tentera / Pasport

Nama Penuh
(Seperti dalam Kad Pengenalan)

Umur Tahun. No. Telefon -

Pekerjaan

Alamat

Poskod Bandar

Negeri

MAKLUMAT DIRI (DEFENDAN / RESPONDEN)

No. Kad Pengenalan Baru - -

Polis / Tentera / Pasport

Nama Penuh
(Seperti dalam Kad Pengenalan)

Umur Tahun. No. Telefon -

Pekerjaan

Alamat

Poskod Bandar

Negeri

PEGUAM SYARIE (Jika Ada)

Nama Penuh

No. K/P atau No. Syarikat

UNTUK KEGUNAAN PEJABAT

Fi Disertakan RM . No. Resit

No. Kes - - -

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penerbitan, penerjemahan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi

ENAKMEN TATACARA MAL MAHKAMAH SYARIAH
2002

DI DALAM MAHKAMAH RENDAH SYARIAH
DI NEGERI PAHANG DARUL MAKMUR

SAMAN NO: TAHUN 20.....

ANTARA

.....

PLAINTIF

DENGAN

.....

DEFENDAN

PERNYATAAN TUNTUTAN

1. Plaintiff No. K/P:
beralamat di
.....
(Sesalinan Kad Pengenalan di Lampiran ' ')
2. Defendan No. K/P:
yang beralamat di
.....
adalah * isteri / suami saya yang sah.
3. Plaintiff dan Defendan telah bernikah pada di
(Sesalinan Surat Perakuan Nikah di Lampiran ' ')
4. Plaintiff dan Defendan * pernah / tidak pernah bercerai pada
dengan talaq dan telah * ruju' / nikah semula pada
(Sesalinan Surat Perakuan Rujuk / Nikah di Lampiran ' ')

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi

ENAKMEN TATACARA MAL MAHKAMAH SYARIAH
2002

DI DALAM MAHKAMAH RENDAH SYARIAH
DI NEGERI PAHANG DARUL MAKMUR

SAMAN NO: TAHUN 20.....

ANTARA

.....

PLAINTIF

DENGAN

.....

DEFENDAN

PERNYATAAN TUNTUTAN

1. Plaintiff No. K/P:
beralamat di
.....
(Sesalinan Kad Pengenalan di Lampiran ' ')
2. Defendan No. K/P:
yang beralamat di
.....
adalah * isteri / suami saya yang sah.
3. Plaintiff dan Defendan telah bernikah pada di
(Sesalinan Surat Perakuan Nikah di Lampiran ' ')
4. Plaintiff dan Defendan * pernah / tidak pernah bercerai pada
dengan talaq dan telah * ruju' / nikah semula pada
(Sesalinan Surat Perakuan Rujuk / Nikah di Lampiran ' ')

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi

5. Hasil pernikahan Plaintiff dan Defendan telah dikurniakan dengan orang anak iaitu:

Nama	Tarikh Lahir
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5

(Sesalinan MyKid / Sijil Kelahiran Anak-anak di Lampiran ')

6. Plaintiff memohon perceraian atas alasan-alasan berikut:

- 6.1
- 6.2
- 6.3

(Sila gunakan lampiran sekiranya ruang tidak mencukupi)

7. Plaintiff dan Defendan telah mengambil langkah-langkah untuk mencapai perdamaian seperti berikut (jika ada) :

.....

.....

8. Apa-apa perjanjian / cadangan penyelesaian berkaitan:

- 8.1 Nafkah Anak RM sebulan untuk () orang anak.
- 8.2 Nafkah Iddah RM dalam tempoh iddah.
- 8.3 Mut'ah RM
- 8.4 Lain-lain

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penerbitan, penerjemahan karya ilmiah, penyusunan laporan, penerjemahan atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Saifuddin Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Saifuddin Jambi

9. Oleh yang demikian, Plaintiff memohon perintah seperti berikut:

- 9.1 Perintah perceraian mengikut **Seksyen 47 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam 2005.**
- 9.2 Lain-lain relif yang difikirkan adil dan suaimanfaat oleh Mahkamah ini.

Kepada

Defendan yang dinamakan di atas yang beralamat di

..... (No. Telefon:))

Bertarikh pada haribulan 20

.....
Plaintif (atau Peguam Syarie bagi Plaintiff)

NOTA:

(*sila potong mana yang tidak berkaitan)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
 1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suha Jambi

BORANG MS 26

ENAKMEN TATACARA *MAL* MAHKAMAH SYARIAH
 2002
 (Subeksyen 113(1))

AFIDAVIT

DI DALAM MAHKAMAH RENDAH SYARIAH
 DI NEGERI PAHANG DARUL MAKMUR

PERMOHONAN NO: TAHUN 20.....

ANTARA

.....

PLAINTIF

DENGAN

.....

DEFENDAN

Saya No. K/P:

Alamat

bersumpah dan menyatakan seperti berikut:

Saya dengan ini mengesahkan segala keterangan Pernyataan Tuntutan adalah benar.

Diangkat sumpah pada haribulan }
 20 di }
 Oleh }

.....
 Tandatangan

Di hadapan saya,

.....
 Hakim / Pendaftar

Sesi Wawancara bersama Tuan Nazri Bin Haji Basrawi Selaku Hakim di Mahkamah Rendah Syariah Sepang

- Peneliti : Berapa usia ideal untuk menikah bagi perempuan maupun laki-laki?
- Narasumber : Usia ideal menikah itu 21 tahun untuk perempuan 25 tahun untuk laki-laki, namun sekurang-kurangnya usia pernikahan itu 16 tahun untuk perempuan dan 18 tahun untuk laki-laki.
- Peneliti : Apa saja yang di persiapkan oleh calon pengantin sebelum menikah?
- Narasumber : Untuk menikah itu banyak yang harus dipersiapkan yang paling utama ya mental. Kenapa mental menjadi yang paling utama? Karena pernikahan itukan menyatukan dua insan yang saling mencintai dalam sebuah ikatan yang suci dan nantinya ketika akad telah terlaksana, maka hak dan kewajiban suami maupun istri sudah harus diterima dan dilaksanakan. Yang awalnya tadi sama keluarga masing-masing, setelah akad maka urusan keduanya tidak boleh keluarga ikut campur lagi, mereka harus bisa menyelesaikan masalah rumah tangganya secara mandiri, kecuali jika masalahnya sudah sangat fatal dan berkaitan dengan kekerasan. Mereka yang sudah memutuskan untuk menikah, haruslah siap untuk menjalankan bahtera rumah tangga mereka dengan sebaik mungkin, maka dari itu mental merupakan hal yang paling penting dan utama dalam memutuskan untuk menikah.
- Peneliti : Apakah dampak pernikahan dini bagi pasangan?
- Narasumber : Pernikahan yang dilakukan di usia muda pada umumnya akan menimbulkan dampak masalah, bukan hanya masalah terhadap psikologis dan sosial saja, namun dapat juga dampak terhadap fasktor. Karena psikologis yang belum matang akan mengakibatkan emosi yang tidak stabil serta fisik yang juga belum produktif.



@ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penerbitan, penerjemahan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Bersama Tuan Nazri bin Haji Basrawi di Mahkamah Rendah Syariah Sepang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

CURRICULUM VITAE



A. Identitas Diri

Nama : Azzaniny binti Azman

NIM : 101210081

Jenis Kelamin : Perempuan

Tempat/ Tanggal Lahir : Selangor, 16 Oktober 2000

Alamat Asal : No Pt 281, Depan Sk Seberang Pasir Mas, Salor, 15100 Kota Bharu, Kelantan, Malaysia.

Alamat Sekarang : Jl. Jend. A. Thalib RT26 Kel. Simpang IV Sipin Kec. Telanaipura Kota Jambi, 36124 Kota Jambi

Nama Ayah : Azman bin Ibrahim

Nama Ibu : Zaililah binti Abdullah

B. Riwayat Pendidikan

No	Jenis Pendidikan	Tempat	Tahun Tamat
1.	SK Sultan Ibrahim (1)	Pasir Mas, Kelantan	2008
2.	SK Othman Talib (1)	Tendong, Kota Bharu, Kelantan	2010
3.	SK Seberang Pasir Mas	Pasir Mas, Kelantan	2012
4.	SMK Ipoh	Tanah Merah, Kelantan	2013
5.	SMK Tendong	Kota Bharu, Kelantan	2014
6.	SMK Dato' Mahmud Mat	Pekan, Pahang	2017
7.	Unifield International College	Mantin, Negeri Sembilan	2021
8.	UIN Sulthan Thaha Saifuddin	Jambi, Indonesia	2023

@ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi

State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
1 4 4 8 1

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penerbitan, penerjemahan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi